



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

## Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan di Timor Leste Tahun 2010



*Maret 2011*



JUSTICE FACILITY  
Serbisu hamutuk bilaterál entre  
Governu Timor-Leste no Austrália  
2008-2013



Australian Government  
Aid Program



## Daftar Isi

<b>Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Singkatan</b>	<b>6</b>
<b>1) Pembukaan</b>	<b>8</b>
<b>2) Perkembangan Penting dalam sistem Peradilan pada Tahun 2010</b>	<b>9</b>
<i>a) Kasus 11 Februari 2008</i>	<i>9</i>
<i>b) Kasus Penyerangan di Kediaman Brigen Taur Matan Ruak</i>	<i>10</i>
<i>c) Kasus Fatu Ahi</i>	<i>12</i>
<i>d) Pengesahan Undang-Undang Anti Kekereasan dalam Rumah Tangga</i>	<i>14</i>
<i>e) Rancangan Undang-Undang Juvenile Justice</i>	<i>15</i>
<i>f) Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum</i>	<i>16</i>
<i>g) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>	<i>16</i>
<i>h) Masalah mengenai Grasi/Pengampunan</i>	<i>18</i>
<b>3) Pengalaman Perempuan dalam Sistem Peradilan pada Tahun 2010</b>	<b>19</b>
<i>a) Pengalaman Perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan pada tahun 2010</i>	<i>19</i>
<i>b) Tugas VSS untuk memberikan bantuan hukum pada para korban pada tahun 2010</i>	<i>21</i>
<i>c) Posisi Aktor Peradilan perempuan dalam sistem Peradilan pada tahun 2010</i>	<i>23</i>
<i>d) Proses setelah Undang-Undang Perlindungan Saksi disahkan</i>	<i>24</i>
<i>e) Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih tetap menjadi masalah bagi para perempuan</i>	<i>25</i>
<b>4) Informasi dan perkembangan semua Pengadilan, Kejaksaan dan Pengacara Umum</b>	<b>26</b>
<i>a) Sumber Daya Manusia dalam Sistem Peradilan</i>	<i>26</i>
<i>b) Fasilitas dan Infrastruktur dalam Sistem Peradilan</i>	<i>29</i>
<i>c) Kasus yang diproses di Pengadilan selama tahun 2010</i>	<i>31</i>
<i>d) Perkembangan dan tantangan umum pada semua Pengadilan di tahun 2010</i>	<i>32</i>
<b>5) Kesimpulan</b>	<b>34</b>
<b>Lampiran 1: Statistik Kasus di semua Pengadilan</b>	<b>38</b>
<b>Lampiran 2: Daftar wawancara yang dilakukan oleh JSMP dalam mempersiapkan laporan ini</b>	<b>40</b>
<b>Lampiran 3: Hasil Monitoring dari JSMP (LRU) di semua Pengadilan Distrik</b>	<b>42</b>
<b>Lampiran 4: Hasil Monitoring dari JSMP (WJU) di semua Pengadilan Distrik</b>	<b>43</b>
<b>Lampiran 5: Surat JSMP kepada Pengadilan Tinggi</b>	<b>45</b>

## **Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi**

Perkembangan dalam sektor peradilan pada tahun 2010 menjadi prioritas utama dari pemerintah Timor Leste setelah krisis pada tahun 2006 lalu. Oleh karena itu, JSMP ingin mengucapkan selamat pada semua pihak yang telah bekerja untuk memajukan sektor ini.

Walaupun JSMP mengakui bahwa terdapat beberapa perkembangan yang dicapai oleh pengadilan, namun sistem peradilan masih tetap menghadapi banyak kendala di tahun 2010. Misalnya masalah substantif mengenai proses peradilan atas kasus-kasus penting, korban perempuan masih tetap mengalami banyak tantangan untuk mendapatkan keadilan atas kasus mereka, undang-undang perlindungan saksi yang belum dapat diimplementasikan sebab tidak ada sumber daya yang memadai, bahasa Portugis juga masih tetap menjadi halangan bagi masyarakat untuk mengakses sistem peradilan formal, dan sumber daya manusia yang belum memadai dan lain-lainnya.

JSMP berharap bahwa laporan ini, bisa menyediakan informasi kepada umum apa yang tetadipertahankan ke depan dan perlu diperbaiki dan mendapatkan perhatian di tahun 2011. Dengan demikian, negara dapat menjamin prinsip-prinsip dasar dari negara demokratis.

Berdasarkan pada analisis dalam laporan ini, berikut ada sekitar 25 rekomendasi yang ingin digarisbawahi oleh JSMP untuk diperhatikan di masa mendatang:

1. Kepada para aktor peradilan diharapkan untuk bercermin dari kasus-kasus besar seperti kasus 11 Februari 2008 dan implikasinya pada sistem peradilan terlebih pada bagaimana bisa mendapatkan bukti-bukti kualitas yang relevan sehingga dapat mengungkapkan kebenaran di kemudian hari.
2. Kepada semua aktor pengadilan untuk mempelajari dengan teliti masalah dalam kasus penyerangan terhadap kediaman Brigjen Taur Matan Ruak (saat ini Mayor Jenderal F-FDTL) sehingga dapat menghindari persidangan ulang yang tidak perlu atas kasus lainnya di masa depan. Pengadilan Tinggi harus mempublikasikan peraturan internal mereka sehingga semua orang dapat mengetahui dasar dari Pengadilan Tinggi dalam mengambil suatu putusan.
3. Dalam kasus yang melibatkan pihak militer, misalnya seperti kasus Fatu Ahi, Pengadilan harus mengembangkan suatu peraturan atau suatu pedoman agar mereka tidak datang ke pengadilan dengan menggunakan atribut militer sepertiseragam militer dan tidak membawa senjata, pistol atau amunisi lainnya.
4. Ketika muncul situasi dimana para saksi atau pihak lain yang hadir di pengadilan tidak menghargai Pengadilan, Hakim harus mengambil suatu tindakan tertentu untuk memaksa semua orang tunduk kepada Pengadilan.
5. Pemerintah harus menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan bantuan kepada para korban agar dapat mengimplementasikan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah disahkan secara efektif.
6. Pemerintah dan lembaga donor harus mengimplementasikan program pelatihan bagi para aktor pelaksana seperti para medis, dokter, pengacara, polisi, serta hakim yang bertanggungjawab untuk dapat menerapkan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup atas undang-undang tersebut dan memiliki sensitif gender.

7. Pemerintah harus melakukan program sosialisasi terhadap Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada publik sehingga semua orang mengerti dan mengetahui bahwa kekerasan berbasis gender dan kekerasan domestik bukanlah dianggap sebagai konflik antara “ sendok dan piring” ( *‘bikan no kanuru baku malu’*).
8. Pemerintah dan Parlemen Nasional harus menyediakan terjemahan atas semua rancangan undang-undang ke dalam bahasa Tetun sehingga setiap orang yang mendapatkan dampak dari rancangan undang-undang tersebut mempunyai kesempatan untuk memberikan komentar atau pikirannya atas undang-undang tersebut.
9. Kementerian Kehakiman harus membentuk team kelompok kerja sehingga dapat membantu mengembangkan rancangan undang-undang yang tepat, relevan dengan situasi nyata Timor Leste, dan berdasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Anak.
10. Kementerian Kehakiman untuk secepatnya menyelesaikan rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum dan mengajukannya pada Parlemen Nasional untuk disahkan secepatnya. Setelah pengesahan tersebut dilakukan pihak pemerintah harus mengalokasikan dana yang secukupnya agar dapat menerapkan undang-undang yang penting tersebut dan memungkinkan banyak orang mengakses pengadilan.
11. Sebelum mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Parlemen Nasional harus melakukan proses konsultasi yang bersifat menyeluruh dan substantif sehingga undang-undang tersebut dapat merefleksikan situasi real Timor Leste. Untuk menjalankan proses konsultasi tersebut serta untuk melakukan revisi atas rancangan undang-undang tersebut Parlemen Nasional harus membentuk sebuah komisi dengan mandat yang luas dan kuat.
12. Presiden Republik diminta untuk tidak memberikan grasi secara luas bagi semua orang dan harus berdasarkan pada konsultasi yang dilakukan dengan pihak pemerintah dan berdasarkan pada syarat kasus khusus dari setiap kasus yang ada.
13. Pemerintah harus membuat sebuah undang-undang organik untuk mengatur perihal mengenai grasi sehingga tidak menjadi polemik di masa mendatang ketika Presiden menggunakan kewenangannya untuk memberikan grasi pada para terpidana
14. Kementerian Kehakiman harus membuat sebuah kebijakan untuk mendorong para lulusan sarjana hukum perempuan untuk turut ambil bagian dalam seleksi untuk mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Hukum dan menjamin bahwa tidak akan ada diskriminasi dalam profesi hukum.
15. Pemerintah dan Pengadilan harus menyediakan dukungan material yang memadai untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Saksi yang telah disahkan sehingga para korban kekerasan berbasis gender dan para saksi mendapatkan keamanan ketika mereka mencari keadilan dan system peradilan dapat berjalan ke depan.
16. Parlemen Nasional agar memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan memberikan keleluasaan pada hakim untuk tidak menerapkan pasal 125 dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memaksa saksi yang juga sebagai anggota keluarga untuk dapat memberikan kesaksiannya atas suatu kasus dengan bentuk yang sama.
17. Kementerian Kehakiman dan Pengadilan harus menambah jumlah para aktor peradilan di semua pengadilan distrik terutama Pengadilan Distrik Baucau, Suai dan Oe-Cusse. Ini termasuk untuk menambah jumlah hakim sehingga setiap pengadilan distrik dapat melakukan proses persidangan kolektif (sekurang-kurangnya terdiri dari tiga hakim di

setiap pengadilan). Juga harus menambah para jaksa dan para pengacara publik, panitera dan pegawai pengadilan.

18. Kementerian Kehakiman dan Pengadilan harus juga menambahkan penterjemah bahasa Portugis kedalam bahasa Tetun, dan juga penterjemah bahasa daerah di setiap wilayah yurisdiksi sehingga semua orang dapat memperoleh keadilan sebagaimana mestinya.. Harus juga menyediakan para penterjemah pada Kejaksaan dan Pengacara Publik sehingga dapat membantu mereka untuk melakukan terjemahan di setiap wilayah yurisdiksi.
19. Dewan Tinggi Kehakiman (Pengadilan) harus menetapkan jadwal yang pasti, bagaimana harus melakukan perekrutan atas para hakim internasional, sehingga mencegah masalah yang muncul pada tahun 2010 bahwa sebagian hakim internasional kontrak kerjanya habis sebelum adanya hakim baru, dan agar dapat menjamin bahwa hakim nasional mendapatkan bantuan yang diperlukan.
20. Pemerintah harus memperhatikan rumah dinas para aktor peradilan yang pada tahun 2010 telah didirikan namun belum ada fasilitas yang memadai sehingga para aktor peradilan tersebut dapat tinggal secara permanen di setiap pengadilan dan dapat mencegah mereka untuk pulang pergi Dili.
21. Pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai di setiap kantor Pengacara Publik (contohnya internet, listrik) sehingga dapat menjamin bahwa para pengacara tersebut dalam kondisi yang baik guna dapat memberikan pendampingan hukum pada masyarakat dan memfasilita akses informasi hukum melalui internet atau sumberdaya lainnya;
22. Diharapkan kepada semua pengadilan untuk tetap meneruskan program persidangan keliling di setiap yurisdiksi pengadilan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Distrik Baucau dan Pengadilan Distrik Suai, sehingga bisa menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat di wilayah pedalaman dan mendekatkan hukum kepada masyarakatk.;
23. Pemerintah harus memberikan pelatihan bahasa bagi para panitera dan aktor peradilan yang lainnya sehingga mereka dapat mengerti secara baik mengenai proses hukum terlebih untuk meningkatkan kapastasi mereka dalam bahasa Portugis, dengan demikian dapat membantu pekerjaan mereka sehari-hari.
24. Pengadilan dalam memberikan panggilan kepada para pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus diharapkan untuk tersedia dalam dua bahasa nasional (Tetun dan Portugis) dan sebaiknya dalam bahasa yang dapat dimengerti (dimungkinkan bahasa lokal). Pengadilan pun memiliki kewajiban untuk mempublikasikan semua dokumen (contoh putusan akhir) dalam dua bahasa resmi negara sehingga semua orang dapat mengakses setiap dokumen tersebut.
25. Pengadilan harus menerapkan sistem manajemen kasus (*case management system*) yang telah dibuat. Pengadilan juga harus mengembangkan kebijakan mengenai akses pada semua informasi yang dari pengadilan untuk memungkinkan setiap orang yang berhak untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut dan dengan demikian dapat meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan.

## Daftar Singkatan

CFJ	Centro de Fomação Judisario <i>(Pusat Pelatihan Yudisial )</i>
DP	Defensória Pública <i>(Pengacara Publik)</i>
EDTL	Eletridade de Timór Léste <i>(Listrik Timor Leste)</i>
F-FDTL	Falintil Forsa Defeza Timór Léste <i>(Falintil – Pasukan Pertahanan Timor Leste)</i>
ICCPR	International Convention on Civil and Political Rights <i>(Konvenan Internasionál mengenai Hak Sipil dan Politik)</i>
KSMJ	Konsellu Superiór Magistradu Justisa <i>(Dewan Tinggi kehakiman)</i>
LRU	Legal Research Unit <i>(Unit Peneliti Hukum)</i>
MSS	Ministériu Solidaridade Sociál <i>(Kementerian Sosial dan Solidaritas)</i>
MP	Ministériu Pública <i>(Kejaksaan Umum)</i>
PNTL:	Polísia Nasionál Timór Léste <i>(Polisi Nasional Timor Leste)</i>
UNDP:	United Nations Development Program <i>(Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa)</i>
UNMIT	United Nations Mission in Timór Léste <i>(Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste)</i>
VPU	Vulnerable Persons Unit <i>(Unit Orang-Orang Rentan)</i>
VSS	Victim Support Service <i>(Unit Penyedia Dukungan Terhadap Korban) )</i>
WJU	Women’s Justice Unit

*(Unit Keadilan Perempuan)*

## 1) Pembukaan

Tahun 2010 adalah sebuah tahun yang sangat bermakna dalam sistem peradilan Timor Leste. Ada beberapa kasus penting yang diproses dan selesai di pengadilan, contoh Kasus 11 Februari 2008, Kasus Penyerangan terhadap Kediaman Brigjen Taur Matan Ruak dan Kasus Fatu Ahí. Terdapat juga beberapa undang-undang penting yang telah disahkan, misalnya Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan rancangan undang-undang yang masih dalam proses penulisan, misalnya Undang-Undang Peradilan Anak, rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, terdapat juga perihal mengenai pengampunan grasi yang melahirkan pro-kontra dalam masyarakat.

JSMP ingin mengucapkan selamat kepada semua aktor peradilan yang telah melakukan tugas berat sepanjang tahun ini dan tetap membangun kerjasama yang baik dengan JSMP untuk menguatkan sistem peradilan di negara ini.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, laporan *Tinjauan Umum terhadap Sistem Peradilan* ini terdiri dari tiga tujuan sebagai berikut:

- Untuk memberikan informasi pada publik supaya bisa mengetahui kemajuan dan tantangan dalam sistem peradilan di Timor Leste selama tahun 2010;
- Untuk menganalisis realitas sistem peradilan Timor Leste, sehingga dapat memberikan pandangan, usulan atau kritikan terhadap hal-hal terkait, dan
- Untuk memberikan rekomendasi mengenai apa yang perlu untuk menjadi agenda prioritas pada tahun 2011 dan apa yang perlu dipertahankan di masa mendatang.

JSMP mengakui bahwa barangkali JSMP tidak sempat mencatat semua peristiwa penting yang terjadi selama tahun 2010. Namun demikian, JSMP meyakini bahwa informasi yang diuraikan dalam laporan ini telah mewakili peristiwa-peristiwa penting yang JSMP pantau sepanjang tahun 2010.

JSMP berharap bahwa laporan ini dapat mengarisbawahi apa saja yang perlu untuk diperbaiki dan diperhatikan pada tahun 2011, sehingga negara dapat menjamin prinsip-prinsip dasar dari sebuah negara demokratis.

Laporan ini memiliki struktur sebagai berikut:

- Bagian ke-2 mendiskusikan mengenai perkembangan yang selama ini terjadi dalam sektor peradilan di tahun 2010, termasuk kasus-kasus penting, undang-undang yang telah disahkan, rancangan undang-undang baik di Pemerintah dan Parlemen Nasional yang sedang dikembangkan dan beberapa isu lainnya;
- Bagian ke-3 melihat lebih mendalam pada posisi perempuan dalam sistem peradilan di tahun 2010, terutama mengenai pengalaman mereka sebagai korban kekerasan berbasis gender, posisi aktor peradilan; perkembangan Undang-Undang Perlindungan Saksi; dan masalah yang masih tetap muncul mengenai Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bagian ke-4 akan merangkum semua perkembangan pengadilan di tahun 2010, Kejaksaan dan Pengacara Publik, termasuk sumber daya manusia, fasilitas, perkembangan dengan kasus dan tantangan-tantangan lainnya;

- Bagian ke-5 adalah Kesimpulan dan Rekomendasi untuk semua pihak yang berkepentingan untuk bisa memperbaiki sistem peradilan sehingga ke depan bisa berjalan dengan baik.

## 2) Perkembangan penting dalam system peradilan di tahun 2010

Pada tahun 2010 banyak perkembangan dalam sistem peradilan yang sangat penting untuk dianalisis dan direfleksikan. Isu-isu tersebut antara lain:

- Pengadilan memproses tiga kasus penting yang berasal dari Krisis 2006;
- Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disahkan oleh Parlemen Nasional;
- Tiga rancangan undang-undang yang akan berdampak besar atas sistem peradilan sedang dikembangkan; dan
- Isu-isu lainnya, misalnya isu grasi.

Dalam beberapa bagian dari laporan ini, bertujuan untuk memberikan ringkasan secara umum atas isu-isu tersebut sehingga dapat melakukan pendekatan pada perkembangan sistem peradilan di tahun 2011.

### a) Kasus 11 Februari 2008

Pada tahun 2010, Pengadilan Distrik Dili melakukan proses persidangan atas kasus yang sangat penting sekali dalam sejarah peradilan Timor Leste: Kasus 11 Februari 2008. Kasus ini sangat penting yang terjadi dan sempat menguncang stabilitas politika dan sosialdi Timor Leste setelah krisis 2006. Kasus 11 Februari 2008 ini sangat penting bagi masyarakat Timor Leste dan komunitas internasional karena pada saat tersebut pemimpin kelompok petisi yang bergabung bersama Almarhum Mayor Alfredo Reinado Alves diduga kuat telah melancarkan serangan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Republik Jose Manuel Ramos Horta dan melakukan penyerangan atas Perdana Menteri Jose Alexandre Xanan Gusmão.

Pada tanggal 10 Februari 2011 lalu JSMP meluncurkan laporan substantial yang menjelaskan dan menganalisis kasus penting tersebut.<sup>1</sup> Dalam laporan ini JSMP hanya ingin meringkas perkembangan dan tantangan atas sistem peradilan di Timor Leste, terutama mengenai hal-hal yang masih menjadi pertanyaan hingga saat ini JSMP mengucapkan selamat kepada pengadilan dan para aktor peradilan lainnya yang telah bekerja keras untuk memproses kasus tersebut. Akan tetapi JSMP juga memiliki keprihatinan sebagai berikut:

- walaupun ada proses persidangan dan penyelidikan yang panjang, masyarakat umum belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atas kasus tersebut, terutama siapakah yang melukai Presiden Republik dan siapakah yang membunuh Alfredo Reinado Alves dan Leopoldino Exposto;
- penyelidikan dan persidangan ini banyak menyita waktu dan ini terjadi pada bagian tertentu karena sumber daya yang tidak memadai;
- para terdakwa tidak dapat mengakses informasi atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan atas kasus mereka. Ini telah melanggar Pasal 14(3.b) ICCPR; trakta yang telah diratifikasi oleh Timor Leste;

---

<sup>1</sup>Lihat Laporan Substantif JSMP *Kasus 11 Februari 2008: Lebih Banyak Pertanyaan dari pada Jawaban – Implikasi Terhadap Sektor Peradilan di Timor Leste* (2011) yang dapat diakses di website JSMP : [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian 'Publications'.

- Tidak ada pengamanan yang cukup bagi para peserta yang hadir dalam persidangan, terutama para terdakwa yang tidak merasa nyaman untuk berbicara ketika para saksi dari institusi F-FDTL hadir di Pengadilan;
- Ada permasalahan dan tidak adanya konsistensi dari para saksi dalam memberikan kesaksiannya;
- Ada permasalahan dengan bahasa dan kualitas serta kuantitas dari pada para penterjemah;
- Publikasi atas foto yang menunjukkan hasil otopsi dari Reinado adalah melanggar kode etik dan menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai kapasitas kejaksaan dalam manajemen alat bukti terkait kasus ini;
- Berbagai cerita yang tersebar di media massa mengenai kasus ini, telah melanggar dan mengabaikan hak dari para terdakwa atas prinsip praduga tak bersalah<sup>2</sup> sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan ketentuan internasional lainnya yang telah diratifikasi;
- Apabila Presiden melancarkan komentar atas sebuah kasus yang sedang diproses atau masih dalam proses, ini bisa mempengaruhi prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi dari badan peradilan; dan
- Presiden Republik juga memberikan grasi bagi para terpidana dengan cara yang menimbulkan konflik baru bagi kepercayaan publik atas sistem peradilan formal.

JSMP berharap bahwa pada tahun 2011, para aktor peradilan akan bercermin dari kasus ini dan memikirkan implikasinya pada sistem peradilan sehingga dapat mencegah masalah yang sama dan mendapatkan kebenaran dalam kasus penting seperti ini ketika terjadi lagi di masa depan.

#### **b) Kasus Penyerangan terhadap Kediaman Brigjen Taur Matan Ruak**

Satu kasus penting lagi yang diputuskan oleh Pengadilan Distrik Dili pada tahun 2010 adalah Kasus Penyerangan Terhadap Kediaman Brigjen Taur Matan Ruak. . Kasus ini berasal dari fakta kejadian yang terjadi pada Krisis 2006 dan proses persidangan atas kasus ini menunjukkan banyak permasalahan yang sekarang ini sedang mempunyai dampak pada sistem peradilan.

##### *Fakta-fakta kejadian*

Pada tanggal 25 Mei 2006, Kediaman Brigadir Jenderal F-FDTL Taur Matan Ruak (saat ini menjabat sebagai Mayor Jenderal) di Marabia, Lahane Dili, mendapatkan penyerangan. Menurut Kejaksaan, penyerangan tersebut berasal dari sekelompok orang yang termasuk tiga orang polisi dan satu orang sipil, yang melakukan pengamanan di wilayah setempat. Pemimpin dari kelompok tersebut adalah Komandan Abilio Mausoko Mesquita. Kejadian tersebut terjadi dalam konteks krisis 2006, yang mana termasuk konflik antara PNTL dan F-FDTL. Hasil dari pada penyerangan tersebut adalah kediaman tersebut mengalami rusak parah dan juga melukai sebagian anggota F-FDTL yang sedang melakukan penjagaan atas kediaman tersebut. Pada waktu penyerangan terjadi Taur Matan Ruak tidak berada di kediamannya tersebut, akan tetapi anaknya dan sebagian orang masih berada dalam kediaman tersebut.

##### *Proses Persidangan*

Proses persidangan atas kasus ini sangat kompleks dan sangat memakan banyak waktu. Proses persidangan tersebut dimulai pada bulan Mei 2007 di Pengadilan Distrik Dili. Anggota kelompok dari Abilio Mausoko Mesquita dituntut dengan tindak pidana pembunuhan, kejahatan secara berkelompok dan tindak pidana yang menimbulkan ketidaknyamanan publik.<sup>3</sup> Para terdakwa

<sup>2</sup> Pasal 34 (1) Konstitusi RDTL, Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 14 (2) ICCPR.

<sup>3</sup> Pasal, 365 (2), 53 dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia; Pasal 4.7 dari Regulasi UNTAET No. 5/2001.

menolak semua tuntutan tersebut dan mengatakan bahwa mereka berada di tempat tersebut karena mereka mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengamanan atas masyarakat yang melarikan diri ke distriknya masing-masing karena situasi dan kondisi di Dili sudah tidak kondusif untuk dihuni.

Persidangan dilakukan di Pengadilan Distrik Dili dan berakhir pada bulan Agustus 2007 dan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara bagi para terdakwa atas tindak pidana mengganggu ketertiban umum, namun Pengadilan berkesimpulan mereka tidak mendapatkan bukti yang cukup mengenai tindak pidana pembunuhan. Untuk kasus mengganggu ketentraman umum, terdakwa Abilio Mausoko Mesquita mendapatkan hukuman penjara selama empat tahun penjara dan terdakwa lainnya mendapatkan hukuman penjara satu tahun enam bulan.<sup>4</sup>

Para terdakwa, melalui pengacara mereka, merasa tidak puas akan putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga mengajukan banding. Pengadilan Banding memutuskan bahwa putusan dari pengadilan tingkat pertama tersebut tidak berkekuatan hukum karena komposisi hakim kolektif tidak mengikuti peraturan internal. Menurut peraturan internal, persidangan kolektif harus meliputi dua hakim nasional dan satu hakim internasional. Dalam persidangan kolektif pertama hakim terdiri dari satu hakim nasional dan dua hakim internasional. Oleh sebab itu Pengadilan Banding memutuskan untuk menolak dan mengembalikan kasus tersebut untuk disidangulangi di Pengadilan Distrik Dili.

Pengadilan Distrik Dili mulai melakukan persidangan kembali untuk kedua kalinya mengenai kasus ini pada tahun 2008 akan tetapi dengan komposisi hakim kolektif seperti sebelumnya. Pengadilan memulai kembali dengan proses pencarian bukti, misalnya memanggil para saksi untuk memberikan kesaksiannya kembali. Pada akhirnya tiga hakim (kolektif) ini menjatuhkan hukuman baru untuk para terdakwa atas tindak pidana mengganggu ketertiban umum selama empat tahun delapan bulan penjara. Hukuman penjara tersebut adalah lebih besar atas putusan dari persidangan pertama.

Para terdakwa tetap tidak puas dengan putusan Pengadilan Distrik Dili tersebut sehingga memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan versikedua tersebut. Pengadilan Tinggi menerima kembali banding kedua dan mengembalikan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Distrik Dili) untuk melakukan persidangan ulang.

Persidangan ketiga dilangsungkan pada tahun 2009 dengan komposisi tiga hakim baru (dua hakim nasional dan satu hakim internasional). Sekali lagi mereka membuka proses pencarian bukti dari awal. Pada persidangan ketiga ini hakim mengambil keputusan tidak seperti sebelumnya.. Mereka memutuskan untuk membebaskan empat terdakwa karena mereka tidak ada cukup bukti atas tuntutan yang dituntut dari pihak kejaksaan atas para terdakwa tersebut.

#### *Kesimpulan dari JSMP*

Menurut pandangan JSMP, kasus penyerangan di kediaman Jenderal Taur Matan Ruak menunjukkan masalah yang sangat signifikan dengan sistem peradilan di Timor Leste.

JSMP menganggap bahwa persidangan ulang atas kasus tersebut ini sebagai suatu pelecehan terhadap para pencari keadilan dan menunjukkan kelemahan serius dari sistem peradilan Timor Leste. Menurut JSMP kasus ini selain membingungkan publik juga memprihatikan bagi para pihak yang terkait dalam kasus ini untuk memahami dan mengetahui proses persidangan

---

<sup>4</sup> Untuk mendapatkan informasi lebih jelas silahkan melihat 'Siaran Pers mengenai 'Abilio Mausoko hetan pena sentensa tinan haat, iha prizau no arguidu sira seluk hetan pena tinan ida fulan neen iha prizau', tertanggal 13 Agustus 2007, tersedia di website JSMP [www.minihub.org](http://www.minihub.org) pada bagian 'Publication'.

pertama, kedua, dan persidangan ketiga. Bagi JSMP, persidangan menjadi tidak jelas karena ketidakmemadaiannya kemampuan hakim dan jaksa, atau persidangan ulang ini karena proses pengadilan tidak berjalan dengan baik atau karena para aktor hukumnya mendapatkan tekanan politik. Landasan hukum persidangan ulang selama tiga kali ini juga tidak jelas. Situasi seperti ini memunculkan keraguan dan pertanyaan dari publik mengenai sentimen atas kemandirian pengadilan dan mandatnya untuk menegakan keadilan.

Persidangan ulang atas satu kasus bisa juga memunculkan persoalan dan keprihatinan karena akan memberikan dampak bagi pekerjaan para aktor peradilan dan para saksi yang akan memberikan kesaksiannya sebagai bukti. Bagi para aktor juga, terutama di Pengadilan Distrik Dili, kasus ini sangat menyita waktu mereka dan menghambat mereka untuk mengurangi jumlah kasus yang prosesnya sedang ditangguhkan di pengadilan. Begitupun, bagi para saksi yang akan memberikan bukti, kasus ini pun akan menyita waktu mereka cukup banyak. Menurut pemantauan JSMP, beberapa saksi yang telah memberikan kesaksiannya dalam persidangan pertama tidak bersedia lagi untuk mengikuti persidangan dan memberikan kesaksiannya lagi. Menurut hemat JSMP, walaupun terdapat posisi dan interpretasi yang beragam mengenai kasus ini dari kalangan tertentu, namun JSMP<sup>5</sup> menyimpulkan bahwa persidangan ulang atas kasus ini berpotensi untuk mencederai atau melanggar prinsip “*Nebis In Idem*” yang diatur dalam Konstitusi no instrumen lainnya. JSMP berharap bahwa para aktor pengadilan bisa belajar dari pengalaman atas persidangan kasus ini sehingga bisa mencegah persidangan ulang atas kasus-kasus lainnya di masa depan.

### c) **Kasus Fatu Ahi**

#### *Fakta-fakta kejadian*

Kasus Fatu Ahi adalah juga salah satu kasus penting yang disidangkan di Pengadilan Distrik Dili dan berakhir pada tahun 2010. Kasus ini terjadi karena atau sebagai dampak dari krisis 2006. Kasus ini berhubungan dengan penyerangan dan peristiwa penembakan dengan anggota F-FDTL di Fatu Ahi pada tanggal 23 Mei 2006. Penyerangan ini melibatkan para terdakwa sekitar 28 orang sebagai tentara petisidan juga mantan anggota PNTL yang dipimpin oleh Almarhum Mayor Alfredo Reinado.

#### *Proses Persidangan*

Proses persidangan atas kasus ini dimulai pada tanggal 3 Mei 2010 dan berakhir pada tanggal 17 September 2010. Proses persidangan dimulai dengan menghadirkan para terdakwa yang berjumlah 28 orang oleh pihak kejaksaan yang diduga terlibat dalam penyerangan dan peristiwa penembakan di Fatu Ahi. Dari ke 28 orang terdakwa tersebut seorang terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan karena masih melakukan pemeriksaan kesehatan di luar negeri dan pengadilan memutuskan untuk melanjutkan persidangan atas ke 27 orang terdakwa lainnya yang hadir, sedangkan untuk seorang terdakwa akan dilakukan persidangan terpisah.<sup>6</sup>

Di bawah ini adalah bentuk-bentuk tindak pidana yang dituntut oleh kejaksaan terhadap para terdakwa:

---

<sup>5</sup> Lihat Siaran Pers JSMP Edisi April 2010 dalam website JSMP; <http://www.jsmp.minihub.org>, pada bagian ‘Publications’.

<sup>6</sup> Menurut pasal 258, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste menentukan bahwa: “*kalau seseorang tidak dapat hadir dalam persidangan karena lanjut usia, sakit berat atau berada di luar negeri, terdakwa boleh meminta atau memberikan kuasa dalam persidangan untuk mengisi kekosongannya; dalam kasus ini pihak pengacara yang akan mewakili dia atas semuanya.*”

- Para terdakwa diduga secara hukum dan terbukti turut ambil bagian dalam tindak pidana kejahatan secara kolektif, kejahatan terhadap negara, serta kejahatan terhadap nyawa orang lain atau tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;<sup>7</sup>
- Para terdakwa diduga secara kuat dan diyakini menggunakan senjata, peluru atau cara apa saja untuk mengganggu ketenteraman publik sebagaimana diatur dalam Peraturan UNTAET No.5/2001;<sup>8</sup> dan
- para terdakwa diduga turut ambil bagian dalam tindak pidana sebagai suatu kejahatan kolektif sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste.<sup>9</sup>

Akan tetapi ketika persidangan ini masuk pada tahap tuntutan akhir pihak Kejaksaan meminta pada Pengadilan untuk memberikan hukuman bagi para terdakwa dengan hukuman penangguhan selama lima bulan sebagai dampak dari tindak pidana turut berpartisipasi dalam tindak pidana kejahatan yang bersifat kolektif.<sup>10</sup>

#### *Putusan Pengadilan*

Pada tanggal 17 September 2010 Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan sebagai kesimpulan akhir atas seluruh proses persidangan atas kasus ini. Berdasarkan pada semua bukti dalam persidangan yang didapatkan dalam proses persidangan, dan dihubungkan dengan proses persidangan selama lima bulan lamanya, pengadilan pada akhirnya memutuskan bahwa tidak ada fakta atau bukti yang dapat membuktikan semua tuntutan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan untuk menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa. Mengacu pada pertimbangan tersebut, pengadilan setelah menghubungkan dengan bukti-bukti yang tidak jelas tersebut pengadilan kemudian memutuskan untuk membebaskan para terdakwa atas kasus Fatu-Ahi.

#### *Kesimpulan dari JSMP*

Berdasarkan pada hasil pemantauan JSMP dalam setiap sesi persidangan, JSMP menilai bahwa dalam setiap persidangan yang melibatkan 'oknum' anggota F-FDTL sebagai saksi, selalu terjadi situasi yang sebenarnya dapat dicegah sehingga dapat menunjukkan rasa hormat pada kewibawaan pengadilan. Situasi ini muncul karena ketika para saksi tersebut memberikan kesaksian mereka, para saksi tersebut selalu menunjukkan perilaku yang dapat dinilai sebagai perilaku yang tidak menunjukkan rasa hormat terhadap para hakim, jaksa, dan para pengacara. . Misalnya ketika para hakim mengajukan pertanyaan dalam kapasitas mereka sebagai saksi, para saksi tersebut tidak menjawab pertanyaan hakim, akan tetapi malah memberikan pertanyaan balik pada hakim atas proses persidangan yang ada. Para saksi juga datang ke pengadilan dengan seragam militer dan membawa senjata ke pengadilan. Situasi-situasi seperti ini, bersama dengan posisi mereka sebagai seorang militer dapat menimbulkan intimidasi bagi para aktor dan bagi para pihak lainnya.

Menurut hemat JSMP ketika seorang saksi dalam kapasitasnya sebagai militer memberikan kesaksiannya di pengadilan, mereka harus tunduk kepada kewajiban mereka sebagai saksi dan tidak ada tempat bagi mereka untuk memberikan instruksi atau perintah bagi para hakim dan para penegak hukum lainnya. JSMP merekomendasikan bagi para hakim untuk mengambil suatu tindakan yang tegas terhadap para saksi ketika terjadi hal semacam ini di kemudian hari. Sebenarnya para hakim memiliki wewenang menurut hukum untuk mengambil suatu tindakan

<sup>7</sup> Pasal 55, 108 serta 338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

<sup>8</sup> Pasal 4.4.7, Peraturan UNTAET No. 05/2001.

<sup>9</sup> Pasal 190, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste.

<sup>10</sup> Pasal 190.1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste.

ketika diperlukan, untuk memaksa semua orang agar tunduk dan menghormati pengadilan. Dalam konteks ini, termasuk untuk menghentikan para saksi yang bertindak lebih dari kapasitasnya sebagai seorang saksi ketika para saksi tidak lagi mematuhi perintah pengadilan.<sup>11</sup>

#### **d) Pengesahan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pada tanggal 7 Juli 2010, Timor Leste, melalui Parlemen Nasional sekali lagi mencetak sejarah baru bagi negara ini dengan melakukan pengesahan atas Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang No. 07/2010) yang telah diumumkan oleh Presiden<sup>12</sup>. Tujuan dari pembuatan undang-undang ini adalah untuk melakukan pencegahan atas kekerasan dalam rumah tangga, dan memberikan perlindungan bagi para korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Sebelum undang-undang tersebut diperkenalkan, pihak kejaksaan mendakwa kasus-kasus berkakater kekerasan dalam rumah tangga, pihak jaksa cenderung merujuk pada pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana delik aduan (*semi publik*). Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga merubah definisi mengenai kejahatan apabila kejahatan tersebut terjadi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang ini tindakan yang terjadi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi "*tindak pidana umum*". Ini berarti bahwa walaupun barangkali terjadi kesepakatan antara korban dan terdakwa, pengadilan tetap membuat keputusan dan memberikan hukuman. Menurut JSMP, perubahan ini sangatlah penting untuk membantu para korban untuk mendapatkan pendampingan di Pengadilan

Pasal penting lainnya dalam Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Pasal 25 yang menentukan bahwa para korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara, baik itu dari pengacara pribadi atau pun dari para pengacara umum ketika terjadi kekerasan pada diri mereka.

Walaupun undang-undang tersebut telah diumumkan dan telah diberlakukan akan tetapi JSMP mencatat bahwa undang-undang tersebut belumlah diterapkan dengan baik dan efektif. Undang-undang ini belum diterapkan dengan baik karena negara sendiri belum menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pendampingan kepada para korban seperti didirikannya tempat perlindungan dan lainnya yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Lebih parah lagi adalah belum menentukan secara jelas siapakah yang akan melakukan koordinasi dengan pusat bantuan pada para korban.

Walupun tetap prihatin dengan situasi demikian, akan tetapi JSMP tetap berharap bahwa dalam waktu yang dekat ini kementerian terkait sudah bisa memulai kerja keras untuk mendirikan

---

<sup>11</sup> Dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste mengenai tujuan dari kesaksian dan pembatasan mendefinisikan bahwa: *hanya akan membuat pertanyaan mengenai kenyataan yang dia ketahui secara langsung dan melanjutkan objek pada pembuktian*. Berdasarkan pada klausul pasal tersebut. JSMP tidak melihat kalimat yang memberikan keleluasaan pada saksi untuk mengusulkan sesuatu apalagi melakukan tekanan bagi pengadilan untuk melakukan ini atau itu. Lihat juga pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste mengenai kewajiban dari seorang saksi.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lihat publikasi JSMP 'Keadilan Terkini', *Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lemah; pelaku kasus Fatu Ahi bebas murni*, tanggal 14 Desember 2010 yang dapat diakses lewat webpage [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian 'Publications'.

<sup>12</sup> Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam lihat publikasi 'Keadilan Terkini', *Kombinasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga* yang dapat diakses lewat webpage [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian 'Publications'.

pusat-pusat dukungan yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan dan bantuan kepada para korban.

Selain masalah tersebut di atas, JSMP juga melakukan pemantauan atas para aktor yang akan mengimplementasikan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga tersebut, belum memiliki pengetahuan yang memadai. Ini termasuk dokter, perawat kesehatan, pengacara, polisi, hakim dan lainnya. Untuk menjamin bahwa undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik, para aktor pelaksana tersebut harus memiliki pengetahuan yang memadai atas undang-undang tersebut. Oleh karena itu sosialisasi dan pendidikan atas undang-undang ini sangat diperlukan untuk dijalankan.

#### e) **Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak**

Pada bulan April 2010, JSMP menerima Kementerian Kehakiman sebuah rancangan *Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Peraturan Pidana Khusus bagi Kelompok Dewasa dari batasan umur sekitar 16 dan 21 tahun dalam sistem peradilan anak*.

JSMP sangat senang bahwa Kementerian Kehakiman sudah memulai proses untuk membuat undang-undang mengenai Peradilan Anak. Upaya tersebut merupakan langkah positif dan penting untuk menjamin dan memberikan perlindungan pada hak anak sebagai warga negara yang telah diatur dalam Pasal 18 Konstitusi RDTL dan sejalan dengan semangat prinsip-prinsip yang ada dalam Konvenan Internasional mengenai Hak Anak.

Akan tetapi menurut pandangan JSMP, kedua rancangan undang-undang tersebut terdapat masalah yang sangat signifikan dan proses konsultasi atas kedua undang-undang tersebut tidak memadai. JSMP prihatin bahwa dua undang-undang tersebut tidak menghargai hak anak berdasarkan pada Hukum Internasional. Sebagai contoh kedua undang-undang tersebut belum meliputi kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam semua keputusan yang berhubungan dengan anak serta belum menyebutkan penahanan hanya bisa diterapkan apabila tidak ada pilihan lain. JSMP juga sangat prihatin bahwa kedua undang-undang tersebut tidak merefleksikan situasi konkrit dan sumber daya yang ada di Timor Leste. Oleh karena itu menurut JSMP bahwa undang-undang ini akan menjadi sangat kompleks serta sulit untuk diterapkan.

Mengacu pada realitas tersebut, JSMP, mengajukan sebuah usulan atau rekomendasi mengenai kedua rancangan undang-undang tersebut dan menjelaskan pandangan JSMP atas semua keprihatinan tersebut untuk diajukan kepada Kementerian Kehakiman.<sup>13</sup> JSMP merekomendasikan beberapa point kepada kementerian terkait bahwa melalui rancangan undang-undang peradilan anak, perlu melakukan banyak pekerjaan untuk konsisten dengan kewajiban internasional Timor Leste dan secara jelas menyesuaikan diri dengan kenyataan dan situasi dalam negara ini.

Atas semua keprihatinan tersebut, JSMP merekomendasikan pada Kementerian Kehakiman untuk perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengorganisir kelompok kerja dengan perwakilan dari institusi nasional dan internasional yang memiliki keahlian pada sektor ini. Termasuk wakil dari Kementerian Sosial dan Solidaritas, Unit bagi Kelompok Orang Rentan (VPU-

---

<sup>13</sup>Untuk mendapatkan informasi lebih jelas lihat *usulan mengenai Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, 2010* yang dapat diakses dalam JSMP website, [www.@jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org), pada bagian 'Parliament Watch Project – Publications'.

*Vulnerable Person Unit*) dan agen-agen pemerintah relevan lainnya. Kelompok kerja ini akan membantu mengembangkan rancangan undang-undang yang tepat, relevan dengan situasi dan kondisi di Timor Leste dan konsisten dengan kewajiban internasional Timor Leste sendiri.

- Melakukan terjemahan atas semua rancangan undang-undang ke dalam bahasa Tetun sehingga mereka yang mendapatkan dampak dari undang-undang tersebut mendapatkan kesempatan untuk memberikan komentar dan atau pandangan mereka;
- Membuat rancangan undang-undang dengan mengacu pada komentar-komentar dari kelompok kerja dan berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan anak dan kepentingan terbaik dari para pemuda.

Setelah mengajukan usulan ini JSMP juga terlibat dalam kelompok kerja yang diorganisir oleh Komisaris Hak Anak, akan tetapi hingga hari ini, JSMP belum mendapatkan tanggapan dari pihak Kementerian Kehakiman mengenai perkembangan dari kedua rancangan undang-undang tersebut. JSMP berharap bahwa pada tahun 2011 Kementerian Kehakiman bisa menindaklanjuti usulan dan rekomendasi dari JSMP dan undang-undang tersebut dapat sesegera mungkin disahkan.

#### **f) Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum**

Pada tahun 2010, Menteri Kehakiman, memulai proses penulisan mengenai rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini dibuat untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada warga Negara yang tidak memiliki kemampuan secara finansial, sehingga dapat memperoleh bantuan hukum dan fasilitas yang diperlukan untuk mengakses pengadilan.

Dalam pasal 1 mengenai “Obyek dan Definisi” dari Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum secara jelas menentukan bahwa:

*Bantuan hukum terdiri dari tindakan perlindungan dan bantuan untuk para warga-negara, yang ditujukan untuk mempromosikan akses ke pengadilan untuk memastikan bahwa tidak seorang pun yang dirampas atau terhalang untuk mengetahui, menegakan atau membela hak-hak mereka di pengadilan, baik itu karena alasan sosial, status kultural, atau ketidakmemadai ekonomi.*

Undang-undang ini meliputi bagaimana memberikan pendampingan hukum di Pengadilan secara gratis, membayar biaya perkara dan bisa membantu dengan transportasi, tempat tinggal dan makanan bagi semua warga dari tempat tinggalnya ke pengadilan.

Menurut pandangan JSMP, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, hampir memiliki nilai positif dan apabila diimplementasi secara konsisten bisa memberikan manfaat bagi semua warga negara yang tidak memiliki kemampuan.

JSMP berharap bahwa Kementerian Kehakiman bisa menyelesaikan undang-undang tersebut dan mengajukannya pada Parlemen Nasional untuk disahkan. JSMP juga berharap bahwa kedepan pemerintah akan mengalokasikan dana yang cukup untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut dengan baik.

#### **g) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada tahun 2010, Komisi A Parlemen Nasional mendiskusikan Rancangan Undang-Undang mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

adalah suatu undang-undang yang akan mengatur hubungan hukum antara kepentingan hukum manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.<sup>14</sup> Undang-undang tersebut meliputi semua standar yang akan memberikan pedoman bagi undang-undang lain yang lebih khusus yang masih ada relasinya dengan isu-isu yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (misalnya, adopsi, masalah pengasuhan dan lain-lainnya).

Berdasarkan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Timor Leste tersebut terdiri dari lima buku yaitu:

1. *Bagian Umum* – Bagian ini meliputi prinsip umum yang akan diimplementasikan pada semua buku;
2. *Bagian mengenai berbagai macam kewajiban* – Misalnya perjanjian umum, hukuman atas siapa yang tidak taat akan suatu perjanjian, perjanjian konstruksi, mandat;
3. *Bagian mengenai barang dan tanah* – Misalnya hak atas kepemilikan hak atas tanah, penjualan dan perjanjian sewa-menyewa/ kontrak.
4. *Bagian mengenai Keluarga* – Misalnya siapa yang bisa kawin, perceraian, adopsi, dan hak atas kehidupan (makanan);
5. *Bagian mengenai warisan* – Misalnya siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan, bagaimana pemerintah akan memutuskan nilai dari pada warisan.

JSMP percaya bahwa rancangan undang-undang ini sangatlah penting bagi Timor Leste, namun untuk sekarang rancangan undang-undang tersebut belumlah merefleksikan situasi dan kondisi riil Timor Leste dan belum ada proses konsultasi yang memadai. Oleh karena itu, JSMP mengorganisir kelompok diskusi yang dihadiri oleh pihak LSM lainnya untuk mendiskusikan rancangan undang-undang tersebut. Dan kemudian dapat memberikan usulan pada Komisi A Parlemen Nasional mengenai bagaimana dapat merancang undang-undang tersebut secara tepat.<sup>15</sup> JSMP juga mengorganisir terjemahan tidak resmi dari Buku 3 dan Buku 4 dari Kitab ini dari bahasa Portugis kedalam bahasa Tetun untuk membantu masyarakat dan LSM lainnya untuk bisa memahami rancangan undang-undang penting tersebut.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, JSMP merekomendasikan mengenai apa yang harus dilakukan sebelum Parlemen Nasional memperbaikinya dan mengesahkan undang-undang tersebut:

1. Agar semua orang dapat memahami dan memberikan kontribusi mereka mengenai rancangan undang-undang penting tersebut, Parlemen diharuskan untuk menyediakan terjemahan atas semua buku ke dalam bahasa Tetun;
2. Parlemen harus melakukan proses konsultasi yang luas dan substantif untuk memikirkan bagaimana undang-undang tersebut akan diterapkan dalam kenyataan.
3. Proses konsultasi harus meliputi semua isu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya – relasi secara *de facto*, praktik belis atau *barlake*, kekerasan dalam rumah tangga, tanah komunitas dan tanah adat, perihal warisan, dan perlindungan

<sup>14</sup> Prof. R Soebekti SH . *Hukum Perdata*, 26 Maret 2009, Kunjungan: 15643.

<sup>15</sup> Untuk mendapatkan informasi lebih detail lihat Siara pers JSMP, 'JSMP melakukan Fokus Grup Diskusi mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian "Hak-Hak Keluarga" dan JSMP memberikan Usulan pada Komisi A Parlemen Nasional mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2010 yang dapat diakses melalui JSMP webpage [www.minihub.org](http://www.minihub.org) pada bagian 'Parliament Watch Project – Publications'.

<sup>16</sup> Untuk mendapatkan informasi lebih luas lihat Siara pers JSMP 'JSMP mengorganisir penerjemahan bahasa Tetun dari Buku IV dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan JSMP kembali mengorganisir penerjemahan atas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Barang dan Tanah' pada tanggal 8 September 2010 dan pada tanggal 17 Januari 2011, yang dapat diakses melalui JSMP webpage [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian 'Parliament Watch Project –Publication'.

terhadap hak anak ketika keluarga mereka hidup dalam kondisi yang tidak memungkinkan.

4. Proses konsultasi harus dipikirkan supaya bagaimana dapat melakukan proses sosialisasi yang luas sehingga semua orang di Timor Leste bisa mengerti akan semua hal baru dan relevan atas hidup mereka.
5. Proses konsultasi harus termasuk diskusi dengan semua otoritas lokal seperti ketua RT, Kepala Desa dan para Tetua Adat.
6. Untuk menerapkan proses konsultasi ini serta untuk melakukan revisi terhadap rancangan undang-undang ini, JSMP menghimbau bahwa Parlemen Nasional harus mendirikan suatu institusi atau komisi dengan suatu mandat yang kuat dan luas. Komisi ini bisa terdiri dari para professional dengan jumlah enam atau tujuh orang yang akan bekerja setiap hari mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang memiliki pengalaman relevan, termasuk orang Timor Leste dan juga para ahli profesional.
7. Setelah proses konsultasi ini dilakukan, Parlemen Nasional dapat mempertimbangkan kembali rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memutuskan jika undang-undang tersebut sudah siap untuk disahkan atau perlu untuk dilihat kembali.

JSMP berharap Komisi A akan menerima rekomendasi dari JSMP di tahun 2011 dengan demikian dapat membuat rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tepat bagi keadaan masyarakat Timor Leste.

#### **h) Perihal Mengenai Grasi/Pengampunan**

Persoalan mengenai grasi menjadi isu yang sangat sensitif dan polemik selama tahun 2010 karena berhubungan dengan kewenangan untuk memberikan grasi oleh Presiden. Pada tanggal 20 Agustus 2010 Presiden menggunakan wewenangnya yang tertera dalam pasal 85(i) Konstitusi dengan memberikan grasi bagi para pelaku yang terlibat dalam krisis 2006 dan Kasus Penyerangan 11 Februari 2008, misalnya pada Gastao Salsinha serta kelompoknya yang ikut bersama dengan Almarhum Mayor Alfredo Reinado Alves melakukan aksi penyerangan terhadap Presiden dan melakukan penyerangan terhadap konvoi Perdana Menteri.<sup>17</sup>

Kebijakan atau praktik pemberian grasi kepada para pelaku ini kemudian mendapat reaksi keras dari masyarakat sipil/LSM, institusi lainnya seperti pihak gereja, dan beberapa kalangan individu. Secara khusus dalam kasus ini JSMP mengambil sikap tegas untuk mempertanyakan kewenangan prerogatif Presiden dan prosedur yang selayaknya dipatuhi oleh Presiden. Karena menurut JSMP grasi yang diberikan kepada para pelaku yang terlibat dalam krisis tidak mendidik bagaimana publik dapat menerima dan memahami keadilan secara baik, bahwa apabila seseorang terbukti bersalah seharusnya bertanggungjawab atas perbuatannya di penjara agar yang bersangkutan atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang.

Menurut JSMP bahwa ketika Presiden memberikan grasi kepada siapa saja tanpa mempertimbangkan latar belakang kejahatan atau kualitas bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para terpidana, ini akan memberikan kesan negatif pada sektor peradilan dan akan menjadi kontra-produktif dengan upaya dan komitmen untuk menegakan sistem hukum/peradilan di Timor Leste.

---

<sup>17</sup> Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lihat Siara pers JSMP 'Kompetensi Presiden atas Pengampunan: Antara Hak Prerogatif dan Kredibilitas sistem peradilan' pada bulan Agustus 2010 yang dapat diakses melalui JSMP webpage: [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian 'Publications'.

Oleh karena itu, JSMP berpandangan adalah sangat penting Timor Leste untuk memiliki sebuah undang-undang organik untuk mengatur mengenai kewenangan dalam memberikan grasi oleh Presiden. Walaupun demikian, JSMP juga menyadari bahwa undang-undang tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi wewenang Presiden untuk menggunakan kewenangannya. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, JSMP mengajukan usulan pada Kementerian Kehakiman dan badan yang berkompeten lainnya seperti Parlemen Nasional, Pengadilan Tinggi dan Perdana Menteri untuk memberikan perhatian atas isu tersebut.<sup>18</sup> Usulan tersebut juga dengan maksud untuk menjelaskan posisi JSMP mengenai grasi. Sehubungan dengan hal tersebut, JSMP juga berkesempatan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden, Kejaksaan Agung dan Wakil dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Finn Riese Nielsen.<sup>19</sup>

JSMP berharap bahwa pada tahun 2011, lembaga-lembaga yang berkompeten dapat mempertimbangkan dampak dari pemberian grasi terhadap sistem peradilan dan pemerintah akan memulai melakukan proses untuk membuat suatu undang-undang guna mengatur tentang praktek tersebut.

### **3) Pengalaman Perempuan dalam Sistem Peradilan di Timor Leste tahun 2010**

Pada tahun 2010, JSMP melalui Unit Dukungan Korban (VSS: Victim Support Service) dan Unit Keadilan bagi Perempuan (WJU) melakukan banyak aktivitas untuk melihat posisi perempuan dalam sistem peradilan dan memberikan berbagai macam bantuan konkret dan praktis bagi para perempuan agar dapat mengakses keadilan. Dalam bagian laporan ini JSMP akan memberikan informasi dengan melakukan analisis mengenai:

- perempuan yang menjadi korban atas kekerasan berbasis gender;
- kegiatan bantuan hukum VSS kepada para korban perempuan;
- posisi aktor peradilan dalam sistem peradilan;
- Perkembangan setelah Undang-Undang Perlindungan Saksi disahkan; dan
- Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih tetap menimbulkan masalah bagi perempuan yang mencari keadilan.

#### **a) Perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan pengalamannya dalam sistem peradilan di tahun 2010**

Berdasarkan pemantauan JSMP, para perempuan masih tetap menjadi kelompok yang rentan dalam sistem peradilan di Timor Leste. Pada satu bagian, mereka rentan karena banyak kali para perempuan berpartisipasi dalam sistem peradilan karena mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender. Perempuan juga mengalami tantangan untuk akses keadilan karena:

- Istri masih tergantung secara ekonomi terhadap suami;
- Pengaruh budaya patriarkal yang ada dalam komunitas;

---

<sup>18</sup> Usulan JSMP, “Kompetensi Presiden mengenai Grasi dan Pengurangan Hukuman: Memerlukan sebuah Undang-Undang yang Jelas; usulan JSMP pada Kementerian Kehakiman, Oktober 2010, yang dapat diakses melalui JSMP webpage [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian ‘Publications’.

<sup>19</sup> Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lihat Siara pers JSMP, ‘JSMP mengadakan pertemuan dengan Perwakilan PBB di Timor Leste’, tanggal 5 Oktober 2010 yang dapat diakses melalui JSMP webpage [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian ‘Publications’.

- Keluarga tidak mendukung mereka ketika mereka berhadapan dengan masalah;
- Seringkali mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai sistem peradilan formal karena mereka tidak memiliki pendidikan yang memadai seperti laki-laki. Pemahaman Pengadilan mengenai kejahatan berbasis gender masih sangat minim; dan
- Keluarga dan komunitas secara umum, belum ada sensitifitas gender.

Untuk menunjukkan masalah seperti yang telah disebutkan yang terjadi kepada perempuan, JSMP akan menggunakan studi kasus yang terjadi di tahun 2010. Kasus ini melibatkan terdakwa Oscar da Costa selaku suami bagi korban yang menjadi istrinya dengan inisial RS di RT Aus-Ero, Suku Lifau Distrik Oe-Cusse.<sup>20</sup> Korban mengalami luka berat. Pengadilan Distrik Oe-Cusse mendengar bahwa terdakwa selalu memukul istrinya dalam waktu yang sudah cukup lama dimulai ketika mereka mulai menikah. Terdakwa tersebut ketika menikah, telah memberikan belis atau *barlake* pada keluarga korban. Oleh karena itu pihak keluarga baik itu dari pihak korban maupun pihak terdakwa tidak boleh turut campur tangan (diselesaikan saja melalui proses tradisional “adat”).

Pada kasus ini pihak Kejaksaan menuntut terdakwa dengan pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste mengenai penganiayaan ringan, yang ancaman hukumannya tiga tahun penjara atau denda. Akan tetapi pengadilan menjatuhkan hukuman denda pada terdakwa dengan jumlah uang US\$150 yang akan dibayar setiap bulan \$15 sampai pada bulan kesepuluh. Kalau terdakwa tidak mengikuti putusan dari Pengadilan tersebut, maka akan mendapatkan penahanan di penjara selama 60 hari atau selama dua bulan.

Berdasarkan pandangan JSMP, studi kasus ini menunjukkan masalah yang sangat penting yang dihadapi oleh pihak perempuan ketika mereka berusaha untuk melindungi hak-hak mereka. Masalah pertama, adalah mengenai masalah keluarga dan budaya. Dalam kasus ini keluarga korban tidak menaruh perhatian untuk menyelesaikan masalah ini ketika korban mengalami masalah tersebut dengan suaminya. Ini terjadi karena pada bagian lain karena pihak suami telah memberikan belis atau *barlake*. Karena keluarga istri telah menerima belis atau *barlake* dan melihat bahwa masalah yang terjadi dalam keluarga hanya dianggap sebagai konflik antara “*sendok dan piring*” yang (tindakan yang normal). Keluarga istri pun berfikir bahwa tidak boleh menggunakan sistem formal.

Masalah kedua, adalah mengenai pemahaman hakim pada kekerasan berbasis a gender yang masih sangat minim. Walaupun hukuman maksimal penjara sampai 3 tahun, dan korban mendapatkan luka parah hakim hanya memberikan denda \$150. JSMP sangat menghormati denda yang diberikan oleh pengadilan pada terdakwa yang adalah seorang petani. Namun JSMP berpandangan bahwa denda yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak merefleksikan pada penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Denda itu sendiri tidak melihat pada kebutuhan sehari-hari, ini tidak cukup bagi korban untuk bisa melanjutkan hidup dan juga tidak mendidik masyarakat bahwa perbuatan demikian tidak boleh terjadi di masa depan.

Menurut JSMP, studi kasus ini menunjukkan sebagian masalah yang dihadapi oleh perempuan ketika mereka berusaha untuk mencari keadilan melalui jalur hukum formal. JSMP berharap pada tahun 2011, para aktor peradilan bisa bekerja sama untuk membantu para korban agar dapat membawa kasus mereka pada pengadilan dengan mudah dan mendapatkan hasil yang tepat pula.

---

<sup>20</sup> Nomor kasus 36/C/2010/TDO, yang dimonitorin oleh WJU di Pengadilan Distrik Oe-Cusse pada tanggal 23 November 2010.

#### **b) Kegiatan VSS untuk memberikan bantuan hukum bagi para korban di tahun 2010**

Untuk membantu para korban yang mengalami kesulitan untuk akses keadilan, JSMP memiliki satu unit VSS guna dapat mendampingi dan menyediakan pendampingan hukum bagi para korban kekerasan berbasis gender. VSS mendukung proses hukum dengan mendampingi para klient untuk bisa mengerti hak-hak mereka dan kewajiban mereka berdasarkan pada hukum nasional maupun hukum internasional. Selain itu, VSS juga memberikan pengertian bagi para korban mengenai peranan para aktor peradilan dan dampak dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. VSS juga menyediakan bantuan materiil secara yang sifatnya temporal, misalnya akomodasi, makanan, dan transportasi. Dalam proses ini, termasuk juga untuk memfasilitasi para korban untuk mendapatkan bantuan tambahan lainnya yang tidak bisa disediakan oleh VSS/JSMP seperti bimbingan (*konseling*) dan rumah aman. Dalam bagian laporan ini VSS menyampaikan pada publik mengenai kegiatan dan kemajuan dari pendampingan hukum bagi para korban dan anak untuk mengakses sistem peradilan formal di tahun 2010. VSS juga menunjukkan dan menganalisis statistik kasus dan bagaimana melakukan refleksi atas pengalaman dalam menyediakan pendampingan hukum.

Selama bulan Januari – Desember 2010, VSS melakukan kontak inisial dan memberikan pendampingan hukum bagi para klien sebanyak 218 kasus. Dari semua kasus tersebut kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah yang paling tinggi, percobaan pemerkosaan, kekerasan seksual dan pemerkosaan. Pada tahun ini mayoritas kasus yang didampingi oleh VSS kebanyakan adalah kekerasan dalam rumah tangga yang mana diklasifikasikan dalam kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomik dan kekerasan seksual.

Diantara semua kasus tersebut terdapat sekitar 7 kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan atau yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi proses kasus mayoritas masih sedang ditangguhkan di pihak kepolisian dan di pihak kejaksaan. Situasi ini terjadi disebabkan oleh:

- Kurangnya sumber daya;
- Korban dan pengadilan saling berjauhan; dan
- Para korban pindah tempat tinggal tanpa ada pemberitahuan pada badan yang berkompeten.

Dari semua kasus lain yang ditangani oleh VSS:

- 98 kasus masih diinvestigasi oleh pihak kepolisian;
- 96 kasus yang masih diproses di Kejaksaan;
- 18 kasus sedang diproses di Pengadilan dan menunggu untuk disidangkan;
- 18 kasus telah diarsipkan oleh pihak Kejaksaan karena tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan tuntutan;
- 3 kasus telah dirujuk kepada pihak Pengacara Publik karena dikategorikan sebagai kasus perdata;
- 1 kasus dirujuk ke Lembaga Bantuan Hukum Cova Lima;<sup>21</sup> dan
- 3 kasus dilesaikan melalui cara-cara tradisional atau antara keluarga.

---


<sup>21</sup> Lembaga Bantuan Hukum Cova Lima sebagai 'Legal Aid' organisasi yang memberikan pendampingan hukum.

Table di bawah ini menunjukkan nomor, dari semua kasus yang ditangani oleh VSS selama tahun 2010.

**Kasus VSS dari bulan Januari – Desember tahun 2010**

<b>Tipe Kasus</b>	<b>Total Kasus</b>	<b>Persen</b>
Penelantaran	8	3%
Percobaan pemerkosaan	9	4%
Percobaan pemerkosaan pada anak di bawah umur	5	5%
Kekerasan dalam Rumah Tangga	154	63%
Kekerasan dalam Rumah Tangga thd anak di bawah umur	8	3%
Kekerasan Seksual	20	8%
Kekerasan Seksual terhadap anak dibawah umur	19	8%
Pelecehan Seksuál	3	1%
Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur	19	8%
<b>Totál</b>	<b>245</b>	<b>100%</b>

**Presentasi Tipe kasus VSS dari bulan Januari – Desember 2010**



**Tabel sumber rujukan kasus kepada VSS selama Januari – Desember 2010**

	Alola	Fokupers	Lainnya	Polisi	Pradet	Kejaksaan	Walk in	Totál
Ail				4				4
Anr				9				9
Bcu				22	1			23
Bbnr				3				3
CvLi		1		21				22
Dili			2	38	17	1	1	59
Erm				23				23
Lqc				29	1			30
Lspls				5				5
Mntt	1			2				3
Same		1		11	1		1	14
Oe-cusse				43				43
Vqq				6	1			7
<b>Totál</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>216</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>245</b>

Semua statistik tersebut di atas mengenai VSS, menunjukkan tipe kasus yang ditangani oleh VSS, kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh para korban ketika mereka mencoba untuk membawa kasus tersebut ke sistem formal.

**c) Posisi aktor peradilan perempuan dalam sistem peradilan di tahun 2010**

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh JSMP, mendapatkan statistik mengenai aktor peradilan perempuan dalam sistem peradilan di Timor Leste. Para perempuan tersebut

menjalankan tugasnya di setiap jurisdiksi pengadilan distrik yang ada di Timor Leste. Selama ini, kuantitas nomor aktor pengadilan perempuan dengan nomor aktor pengadilan laki-laki belum ada keseimbangan sama sekali. Ini berarti bahwa aktor pengadilan perempuan sangatlah terbatas.

**Tabel mengenai Kuantitas aktor peradilan perempuan di Timor Leste**

Pengadilan Distrik	Totál Hakim	Hakim Perempuan	Totál Jaksa	Total Jaksa perempuan	Totál Pengacara Publik	Total Pengacara Publik Perempuan
Dili	9	3	9	3	7	3
Baucau	3	2	2	1	2	-
Suai	1	-	1	1	1	-
Oe-cusse	1	-	1	-	1	-
<b>Totál</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas bahwa nomor aktor peradilan perempuan masih sangat minim jika dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga dengan aktor peradilan yang masih dalam tahap magang juga tidak ada keseimbangan gender (pria terlalu banyak). Menurut JSMP, situasi ini terjadi karena para perempuan kebanyakan setelah menamatkan studi tidak berkompetensi di pusat pelatihan hukum, akan tetapi memilih profesi lain misalnya bekerja dengan Departemen di pemerintah. Menurut pandangan JSMP ini semua terjadi karena perempuan tidak berniat untuk ke Pusat Pelatihan Hukum dengan waktu yang cukup lama karena mereka akan menikah dan lain sebagainya. Beasiswa untuk belajar di Pusat Pelatihan Hukum juga tidak dapat mencukupi untuk membiayai keluarga sehingga para perempuan lebih memilih untuk tidak belajar lagi. Tidak ada keseimbangan gender dalam sistem peradilan ini akan menjadi suatu masalah karena ada dampak atas implementasi dengan perspektif gender. Walaupun sadar juga bahwa sebagian aktor peradilan telah memiliki sensitivitas/kepekaan gender.

Dengan alasan demikian JSMP melalui unit WJU di tahun 2010 ini terlebih pada bulan Mei sampai pada bulan Juni 2010 merealisasikan aktivitas seminar untuk semua mahasiswa perempuan dan di Sekolah Menengah Atas. Program ini bertujuan untuk mendukung dan memberikan semangat kepada para siswa sekolah menengah atas dan para mahasiswa agar di kemudian hari ketika selesai studi mau melanjutkan di universitas dan memilih fakultas hukum atau turut ambil bagian dalam kompetisi untuk menjadi aktor peradilan. JSMP berharap bahwa dengan jalan demikian dapat mencapai tujuan bahwa keseimbangan gender dimasa yang akan datang.

**d) Proses setelah Undang-Undang Perlindungan Saksi disahkan**

Berdasarkan pada pemantauan JSMP, walaupun Nomor 2/2009 mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi telah diberlakukan sampai sekarang belum diterapkandengan baik. Undang-Undang ini telah disahkan sejak tahun 2009 dengan tujuan untuk melindungi para saksi agar mereka memiliki kepercayaan diri dan keamanan untuk memberikan kesaksian dengan bebas. Undang-Undang ini termasuk menyediakan keamanan bagi para saksi untuk menjamin rahasia mengenai identitas saksi, tempat dan detail lainnya. Pada bagian lainnya undang-undang ini juga mengizinkan pada pengadilan untuk memisahkan saksi jika saksi tidak merasa tenang untuk mengungkapkan kebenaran, dengan kehadiran para terdakwa. Alasan dasar tersebut yang perlu untuk diperhatikan dari badan-badan yang berkompeten guna menjalankan Undang-Undang Perlindungan Saksi ini.

Berdasarkan pemantauan JSMP, sampai pada sekarang sebagian saksi tidak mau memberikan kesaksiannya di Pengadilan, dengan alasan tidak ada perlindungan keamanan bagi kehidupan

mereka dengan demikian menjadi suatu tantangan besar terhadap proses keadilan dan pengungkapan kebenaran di semua pengadilan. Ini sering kali terjadi dalam kasus kekerasan berbasis gender. Situasi semacam ini tidak memberikan kontribusi bagi pencarian bukti-bukti yang diperlukan dan secukupnya guna menjamin proses tersebut pada akhirnya untuk mencapai sebuah keadilan yang kredibel. JSMP merekomendasikan pada pemerintah dan pengadilan untuk memperhatikan praktek implementasi undang-undang ini, dengan demikian para korban mendapatkan akses pada keadilan dan sistem peradilan dapat berjalan ke depan.

e) **Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih tetap menjadi masalah bagi Perempuan**

Sehubungan dengan proses pembuktian di pengadilan, JSMP tetap prihatin dengan penerapan Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai hak menolak untuk tidak memberikan kesaksian di Pengadilan.<sup>22</sup> Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa dalam suatu kasus dimana seorang memiliki kompetensi untuk menjadi saksi atas suatu kasus, mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan bukti. Walaupun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan sebagian kekecualian atas prinsip yang mewajibkan tersebut. Misalnya pasal 125 mengatakan bahwa kasus tersebut yang menjadi saksi adalah suami istri atau anggota keluarga dari seorang terdakwa, sebagai seseorang yang menurut hukum dapat menolak untuk memberikan kesaksiannya.

JSMP tetap prihatin mengenai penetapan ini. Keprihatinan tersebut muncul ketika korban atau anggota keluarga yang menjadi saksi unik atau satu-satunya saksi dalam suatu kasus. Mungkin korban atau anggota keluarga yang menjadi satu-satunya saksi tersebut memilih untuk tidak memberikan kesaksiannya di Pengadilan maka tidak ada bukti yang cukup untuk menghukum terdakwa. Kondisi ini akan memberikan ruang bagi terdakwa untuk berbuat ulang tindak kekerasan terhadap korban. Keprihatinan lainnya adalah menurut pemantauan dari JSMP kebanyakan hakim tidak memberikan penjelasan yang jelas pada korban dan anggota keluarga mengenai penerapan pasal ini sehingga mereka merasakan adanya tekanan untuk tidak memberikan bukti.

Contoh salah satu kasus yang menunjukkan masalah yang sama dengan pasal 125 terjadi di RT Saulidun Suku Aiteas, Distrik Manatuto. Kasus penganiayaan terhadap pasangan hidup ini dilakukan oleh terdakwa RJS terhadap istrinya ADS.<sup>23</sup> Korban mengatakan pada pengadilan bahwa korban mendapatkan pukulan dari suaminya. Ketika ibu angkatnya datang untuk meleraikan terdakwa dari perbuatan tersebut terdakwa juga memukul kembali ibu angkat dari pihak korban. Korban juga mengatakan kepada pengadilan bahwa perbuatan terdakwa sudah dilakukan berulang kali terhadap korban. Dalam persidangan atas kasus ini, korban memilih untuk tidak memberikan kesaksiannya secara mendalam pada pengadilan terhadap suaminya. Pada akhirnya kasus tersebut ditutup karena tidak ada bukti yang cukup.

Berdasarkan kasus tersebut JSMP mengidentifikasi bahwa ketentuan pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini memberikan implikasi yang bersifat dilematis atas pencarian bukti dan keputusan pengadilan. Korban sendiri jika tidak memberikan kesaksiannya pada pengadilan maka hanya ada bukti yang sedikit guna melakukan tuntutan terhadap

---

<sup>22</sup> Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lihat laporan substantif JSMP, *Laporan JSMP mengenai ketentuan pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: membawa implikasi dilematis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga*, tahun 2009 yang dapat diakses melalui JSMP webpage [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian 'Publications'.

<sup>23</sup> Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lihat Siara pers JSMP '*Persidangan kasus penganiayaan terhadap pasangan hidup, terdakwa dan korban memilih untuk memakai haknya untuk diam*', tanggal 22 Oktober 2010, dapat diakses melalui JSMP webpage [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian 'Publications'

terdakwa. Ketika ini terjadi, maka kasus tersebut akan ditutup dan tidak ada jalan lain untuk memproses kasus tersebut.

Selain masalah tersebut yang telah disebutkan di atas, adapun implikasi lainnya yang kemungkinan terdakwa akan mengulangi kebiasaanya, dan mungkin korban akan mendapatkan kekerasan secara terus menerus dan kebanyakan orang akan memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak akan mendapatkan hukuman yang berat.

Dalam laporan substantif JSMP mengenai *Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: membawa Implikasi Dilematis bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* (2009), JSMP merekomendasikan bagi Parlemen Nasional untuk melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan demikian memberikan keleluasaan bagi hakim untuk tidak menerapkan pasal 125 dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. JSMP memberikan semangat pada Parlemen Nasional di tahun 2011 untuk menindaklanjuti rekomendasi ini.

#### **4) Informasi dan perkembangan Pengadilan dan Kejaksaan serta Kantor Pengacara Publik**

Pada bagian ini, JSMP ingin memberikan informasi mengenai analisis terhadap perkembangan yang telah berjalan selama tahun 2010 di Pengadilan, di Kejaksaan, di Kantor Pengacara Publik. Hal ini dimaksudkan untuk mencermati apa yang menjadi kemajuannya dan apa yang tetap menjadi tantangan di sektor peradilan. Dari analisis ini, JSMP dapat memberikan rekomendasi untuk apa yang seharusnya dibenahi di tahun 2011 kedepan.

Informasi pada bagian ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh JSMP dengan para aktor peradilan dalam periode antara Oktober 2010 dan Januari 2011. Untuk melihat daftar wawancara tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.

##### **a) Sumber daya manusia dalam sistem peradilan**

Pada tahun 2010 JSMP melihat kemajuan mengenai perihal sumber daya manusia. Misalnya pada tahun 2009 ada hakim nasional sekitar 11 orang, akan tetapi di tahun 2010 hakim nasional meningkat umlahnay menjadi 14 orang dan hakim yang masih dalam tahap magang ada 4 orang.<sup>24</sup> Di tahun 2010 ini juga ada bermacam-macam aktor peradilan yang mengikuti program pelatihan di Pusat Pelatihan Hukum (CTF) untuk menambah kemampuan mereka dalam menjalankan tugas mereka. Selain kemajuan tersebut, dalam tahun 2010 ada pula tantangan atau hambatan yang muncul dari masalah sumber daya manusia ini. Hambatan tersebut adalah mengenai nomor aktor peradilan yang belumlah cukup, terlebih lagi di Distrik Suai dan Oe-Cusse; kuantitas dan kapasitas dari para penterjemah juga belum cukup; dan kontrak hakim internasional yang juga belum mempunyai jadwal yang baik. JSMP berharap bahwa masalah ini akan segera diatasi pada tahun 2011.

Dalam Tabel di bawah ini dapat dilihat para aktor peradilan yang melakukan tugasnya di masing-masing yurisdiksi.

---

<sup>24</sup> Untuk informasi lebih lanjut lihat laporan tahunan JSMP, “*Overview of the Justice Sector 2009*” dapat diakses melalui 1 iha JSMP webpage [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian ‘Publications’.

**Tabel Aktor Peradilan Sistem Peradilan**

<b>Aktor Pengadilan</b>	<b>Pengadilan Tinggi</b>	<b>Dili</b>	<b>Baucau</b>	<b>Suai</b>	<b>Oe-Cusse</b>	<b>Totál</b>
Hakim Nasional	4	8	3	1	1	14 <sup>25</sup>
Hakim yang sedang Magang	0	4	0	0	0	4
Hakim Internasional <sup>26</sup>	3	1	1 <sup>27</sup>	0	0 <sup>28</sup>	4
Penterjemah	1	4	3	0	0	8
Penterjemah yang sedang magang <sup>29</sup>	0	4	0	0	0	4
Panitera	22	?	7	1 <sup>30</sup>	1	
Panitera yang sedang magang	0	?	0	0	1	
Penasehat Administratif nasional	1	?	1	1 <sup>31</sup>	1	
<b>Aktor Kejaksaan</b>	<b>Kejaksaan Agung</b>	<b>Dili</b>	<b>Baucau</b>	<b>Suai</b>	<b>Oe-Cusse</b>	<b>Totál</b>
Jaksa Internasionál	6	0	0	0	0	6
Jaksa Nasional	0	7	2	1	1	11
Jaksa yang sedang magang	?	5	0	0	0	5
<b>Aktor Pengacara Publik</b>	<b>Pengacara Publik Nasional</b>	<b>Dili</b>	<b>Baucau</b>	<b>Suai</b>	<b>Oe-Cusse</b>	<b>Totál</b>
Pengacara Publik Internasionál	2	0	0	0	0	2
Pengacara Publik Nasional	0	7	2	1	1	11
Pengacara Publik yang sedang magang	0	5	0	1	0	6

*Jumlah aktor peradilan belum mencukupi, terlebih lagi di Distrik Suai, Oe-Cusse dan Baucau*

Menurut pemantauan JSMP walaupun telah ada sebagian kemajuan dengan jumlah aktor peradilan,<sup>32</sup> namun jumlah tersebut belum merefleksikan kebutuhan minimum yang diperlukan. Terutama, perlu untuk menambah aktor peradilan di wilayah yurisdiksi Suai, Oe-Cusse dan Baucau yang luas dan memiliki penduduk yang banyak. Keterbatasan aktor peradilan menjadi hambatan dan memberikan dampak atas kinerja kerja dalam sektor keadilan.

Jumlah hakim nasional belumlah cukup. Pada tahun 2010 yurisdiksi Suai dan Oe-Cusse hanya ada seorang hakim. Ini sangat tidak cukup untuk melakukan proses kasus dengan efisien. Menurut pasal 14 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kasus yang mana ancaman hukumannya di atas lima tahun harus dilakukan dengan komposisi persidangan kolektif (3 orang hakim harus mengambil putusan). Dengan demikian, kebanyakan para hakim dari Dili harus membantu Pengadilan Distrik lainnya ketika membutuhkan untuk melakukan persidangan kolektif.<sup>33</sup> Contoh kasus yang meliputi hakim kolektif di Pengadilan Distrik Oe-Cusse atas kasus tindak pidana berat (Pembunuhan) terjadi pada tanggal 28 April 2008.<sup>34</sup> Dalam

<sup>25</sup> Dengan pengecualian Presiden Pengadilan Tinggi, Hakim Nasional yang melakukan tugasnya di Pengadilan Tinggi pun melakukan tugas di Pengadilan Distrik Dili.

<sup>26</sup> Hakim Internasional dari Negara Portugis, Brasil no Cape Verde.

<sup>27</sup> Hakim Internasional berasal dari Portugis guna membantu hakim nasional (baru datang)

<sup>28</sup> Pada tahun 2009 ada satu orang hakim internasional yang membantu hakim nasional akan tetapi pada 2010 tidak lagi memperpanjang kontrak mereka.

<sup>29</sup> Penterjemah yang sedang magang untuk sementara tidak melakukan tugasnya di Pengadilan sebab sedang mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Hukum.

<sup>30</sup> Di Suai panitera hanya ada seorang permanen, untuk membantunya pengadilan merekrut dua orang pegawai kontrak untuk membantunya dibidang administrasi.

<sup>31</sup> Penasehat internasional mendapatkan kontrak dari UNDP untuk enam bulan, JSMP percaya bahwa periode kontrak telah selesai pada Januari 2011.

<sup>32</sup> Walaupun ada perubahan pada jumlah actor peradilan menurut JSMP tidak ada perubahan signifikan pada jumlah actor karena hanya sedikit orang yang mendapatkan penunjukkan untuk menjadi actor peradilan.

<sup>33</sup> Berdasarkan pada hasil monitoring JSMP pada tahun 2009-2010.

<sup>34</sup> Kasus dengan No. 39/Cpo./TDO/ 2010 yang dimonitoring di Pengadilan Distrik Oe-Cusse, tanggal 05 Oktober 2010.

komposisi hakim kolektif tersebut, dua hakim harus didatangkan dari Dili untuk melakukan persidangan kolektif di Pengadilan Distrik Oe-Cusse sebab hakim di Pengadilan tersebut hanya seorang. Situasi ini berarti bahwa walaupun wilayah yurisdiksi Dili aktor peradilan cukup banyak dibandingkan dengan wilayah yurisdiksi lainnya, jumlah dalam wilayah yurisdiksi ini pun tidak cukup karena kadangkala ada jadwal persidangan di Pengadilan Distrik. Kadang-kadang jadwal pengadilan distrik untuk melakukan persidangan ditunda pada hari berikutnya karena tidak dapat melakukan persidangan secara kolektif. Contoh pada tanggal 26 Oktober 2010 Pengadilan Distrik Baucau harus menunda persidangan atas sebuah kasus perdata karena hakim kolektif tidak lengkap untuk melakukan persidangan secara kolektif.<sup>35</sup>

Selain itu, harus ditambah juga jumlah dari aktor kejaksaan dan Pengacara Publik. Untuk sekarang ini yurisdiksi Suai dan Baucau serta Oe-Cusse hanya ada seorang jaksa. Menurut Alfonso Lopes (Jaksa Pengadilan Distrik Oe-Cusse) jaksa hanya seorang tidak cukup untuk melakukan semua pekerjaan.<sup>36</sup>

Tidak hanya, Hakim, Jaksa dan Pengacara Publik yang tidak cukup. Panitera dan pegawai administrasi yang membantu kerja hakim, membantu kerja kejaksaan, serta Pengacara Publik pun tidak cukup sehingga perlu ditambah dan diberikan pelatihan yang banyak. Di Oe-Cusse hanya seorang penasihat internasional ditugaskan untuk membantu kerja hakim, di Pengadilan Distrik Suai ada seorang panitera nasional permanen. Pegawai administrasi bagi kejaksaan dan pengacara publik pun perlu ditambah. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah di tahun 2011.

#### *Kuantitas dan kapasitas penterjemah tidak memadai*

Berdasarkan pada pemantauan JSMP masalah signifikan mengenai sumber daya manusia adalah masalah kuantitas dan kualitas dari penterjemah. JSMP percaya bahwa perlu penterjemah yang banyak untuk menerjemahkan dari bahasa Portugis kedalam bahasa Tetun dan Tetun kedalam bahasa Portugis, dan juga kedalam dialek lokal, terlebih di Suai dan Oe-Cusse. Di Pengadilan Distrik Suai untuk sementara tidak ada penterjemah dari bahasa Portugis, Bunak dan Kemak, ketika perlu penterjemah kedalam bahasa Portugis, mereka harus mendatangkannya dari Dili. Masalah ini telah menunda banyak kasus dan membuat proses persidangan menjadi lambat. JSMP melakukan pemantauan secara regular artinya ketika tidak ada penterjemah hakim meminta para hadirin yang menghadiri persidangan untuk membantu melakukan penterjemahan. Walaupun JSMP sangat senang bahwa pihak public yang mengikuti jalannya persidangan siap untuk membantu pengadilan, akan tetapi ini membuat permasalahan atas kualitas dari bukti-bukti. Sebenarnya penterjemah yang bekerja sama dengan pihak pengadilan harus mendapatkan pelatihan dan training yang baik mengenai bagaimana melakukan penterjemahan dan mengenai kode etik penterjemah.

Menurut pandangan dari JSMP, bukan hanya pengadilan saja yang membutuhkan penterjemah. Jaksa dan Pengacara Publik pun memerlukan penterjemah untuk bisa mengerti secara mendalam atas dokumen hukum dan semua perundangan. Untuk sekarang mereka semua tidak ada dan ini mempersulit pekerjaan mereka, terlebih lagi ketika mereka untuk mengerti dan menggunakannya dalam bahasa Portugis.

#### *Tidak ada rencana yang mantap dalam perekrutan Hakim Internasional*

Menurut hasil pemantauan JSMP, sementara ini ada masalah dengan kontraknya para Hakim Internasional. Masalahnya adalah bahwa semua pengadilan yang ada tidak ada bantuan dari

---

<sup>35</sup> Hasil monitoring JSMP kasus dengan nomor 20/Civ. PI/2009/TDB, Pengadilan Distrik Baucau, pada tanggal 26 Oktober 2010.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Alfonso Lopez (Jaksa Pengadilan Distrik Oe-Cusse), tanggal 23 November 2010.

hakim internasional yang memadai karena sebagian hakim masa kontraknya telah habis dan pihak Dewan Tinggi Para Hakim *Concelho Superior Magistrado da Justica* (CSMJ) belum memperpanjang kontrak mereka atau mendatangkan hakim baru. Misalnya, menurut panitera Pengadilan Distrik Dili, bahwa tiga hakim internasional yang melakukan tugasnya di Pengadilan Distrik Dili selama tahun 2010, telah kembali ke negara asalnya masing-masing karena masa kontraknya telah selesai.<sup>37</sup> Dengan demikian, untuk sementara hakim internasional tinggal hanya seorang.<sup>38</sup> Masalah ini pun terjadi di Pengadilan Distrik Suai. Pada bulan-bulan sebelumnya ada hakim internasional yang bertugas di sana untuk membantu hakim nasional. Akan tetapi karena hakim internasional tersebut telah habis masa kontraknya di bulan September 2010, dan hakim tersebut telah kembali ke negara asalnya.<sup>39</sup> Keadaan ini turut mempengaruhi kinerja dari Hakim Nasional karena semua proses kasus yang selama ini ditangani oleh hakim internasional diserahkan sepenuhnya kepada hakim nasional. Keadaan tersebut memicu adanya kasus yang selalu ditangguhkan terutama pada kasus-kasus yang harus diproses secara kolektif.<sup>40</sup>

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh JSMP bahwa sekarang dari pihak Dewan Tinggi Para Hakim telah melakukan sebagian kontrak dengan hakim internasional berjumlah 7 orang dari negara Portugis, yang mana akan melaksanakan tugasnya selama tahun 2011.<sup>41</sup> Ketika para hakim tersebut telah datang ke Timor Leste, mereka akan melaksanakan tugasnya di semua pengadilan distrik dan pengadilan tinggi. JSMP berharap bahwa kedepan, Dewan Tinggi Para Hakim dapat mengorganisir dengan baik atas para hakim yang masa kontraknya akan habis pertengahan bulan Desember guna melanjutkan kembali semua tugas dari hakim terdahulu sehingga dapat mencegah masalah yang telah disebutkan diatas.

#### **b) Fasilitas dan Infrastruktur dalam sistem peradilan**

Pada umumnya secara fisik semua pengadilan telah ada perubahan besar dalam sektor perkembangan fisik di tahun 2010. Misalnya renovasi gedung Pengadilan Tinggi yang dimulai pada tahun 2009 dan mulai dipakai pada tahun 2010. Gedung ini pada saat ini mempunyai kondisi yang sangat baik dan sehat untuk melaksanakan pekerjaan di dalamnya. Ada pula renovasi atas Gedung Pengadilan Distrik Baucau, dan membangun perkantoran kejaksaan, dan Pengacara Publik di setiap wilayah yurisdiksi. Di pengadilan distrik juga, para partisipan dalam wawancara mengatakan bahwa mereka hampir telah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pekerjaan mereka.<sup>42</sup> Kondisi demikian tidak terjadi sebelumnya. Ini merupakan tanda bahwa telah ada perubahan kedepan atas semua kebutuhan aktual dalam semua wilayah yurisdiksi.

*Kediaman bagi para aktor peradilan belum ada fasilitas yang memadai*

Walaupun ada perkembangan besar dalam sektor infrastruktur, tetap ada masalah dengan kediaman bagi para semua aktor peradilan. Contohnya, di Suai, walaupun telah ada tiga buah rumah untuk kediaman para hakim, kediaman tersebut belum dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat tidur, lemari, dan lain-lainnya.<sup>43</sup> Ini menjadi masalah karena kondisi fasilitas yang tidak

---

<sup>37</sup> Wawancara JSMP dengan Sebastião Marcos Soares dan Marcelino Pereira, para panitera, di Pengadilan Distrik Dili, tanggal 15 November 2010.

<sup>38</sup> Idem

<sup>39</sup> wawancara JSMP dengan sebagian orang di Pengadilan Distrik Suai, tanggal 6 Oktober 2010.

<sup>40</sup> Idem

<sup>41</sup> Wawancara dengan Panitera yang mendapatkan tugas kerja di Pengadilan Tinggi, tanggal 23 November 2010.

<sup>42</sup> Ini termasuk fasilitas mobil, motor, komputer, internet, kantor, generator, ATK, fotokopi dan lainnya.

Wawancara dengan Panitera yang ditugaskan di Pengadilan Tinggi, pada tanggal 23 November 2010.

<sup>43</sup> Wawancara JSMP dengan Panitera Pengadilan Distrik Suai, pada tanggal 5 Oktober 2010.

memungkinkan seperti itu, dapat memberikan dampak agar para hakim bisa menetap di Pengadilan guna menjalankan tugasnya dengan baik.

Kediaman bagi para panitera juga menjadi suatu isu yang oleh pemerintah harus diperhatikan agar dengan demikian mereka pun dapat menjalankan tugas pelayanan bagi masyarakat dengan baik. Menurut sebagian panitera, tantangan yang paling besar bagi mereka adalah masalah infrastruktur kediaman bagi para panitera.<sup>44</sup> Banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pegawai pengadilan, masalah gaji mereka yang sangat minim tidak cukup membeli rumah dan menghidupi keluarga. Ini membawa dampak juga bagi mereka untuk bagaimana bekerja dengan serius dan dengan kesadaran yang tinggi.<sup>45</sup> Misalnya Pengacara Publik Baucau ada 4 pegawai yang ditugaskan dalam wilayah yuridiksi tersebut akan tetapi sampai sekarang 2 pegawai masih berdomisili di Dili karena kediaman bagi mereka belum disiapkan dan masalah dengan gaji yang sangat minim.<sup>46</sup> JSMP berpandangan bahwa fasilitas semacam ini sangatlah penting bagi para aktor peradilan karena sebagai suatu kebutuhan yang paling mendasar.

#### *Pengacara Publik menghadapi banyak tantangan atas masalah infrastruktur dan fasilitas*

JSMP berpendapat walaupun ada perkembangan yang signifikan mengenai isu infrastruktur di semua pengadilan dan kejaksaan, tetap ada bermacam-macam tantangan yang bersifat substantif mengenai fasilitas dan masalah infrastruktur dari Pengacara Publik. Tantangan dan permasalahan tersebut pun membawa dampak pada kinerja dari Pengacara Publik di setiap wilayah yuridiksi.

Pengacara Publik di semua distrik menghadapi masalah dengan fasilitas dan perkantoran. Misalnya di Baucau, Suai dan Oe-Cusse belum ada internet. Fasilitas internet sangatlah penting agar para Pengacara Publik bisa melakukan penelitian dan mencari referensi sebagai informasi, terlebih lagi mengenai informasi hukum dari negara lainnya.<sup>47</sup> Permasalahan mengenai fasilitas sangatlah berdampak pada para Pengacara Publik di Pengadilan Distrik Suai. Mereka hanyalah memiliki dua computer dan satu printer dan belum ada lemari, file kabinet untuk menyimpan berbagai dokumen, foto kopi, telephone, dan meja untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Pengacara Publik Suai memiliki satu generator akan tetapi telah rusak, ini sangat berdampak pada kinerja dari para pegawai untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dampak dari tidak berfungsinya generator Pengacara Publik membuat para pegawai harus bekerja pada malam harinya, ketika Listrik dari EDTL Suai menyala. Menurut pandangan JSMP sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan semua permasalahan tersebut untuk menjamin bahwa Pengacara Publik dapat melakukan tugasnya dengan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat.

Selain itu terdapat masalah dengan kediaman dari Pengacara Publik. Di wilayah yuridiksi Dili juga tidak memiliki kediaman untuk setiap Pengacara Publik yang sedang melaksanakan tugasnya dalam wilayah yuridiksi Dili. Di wilayah yuridiksi lainnya pemerintah telah membangun kediaman bagi semua Pengacara Publik namun sampai sekarang belum ditempati karena tidak ada fasilitas dalam rumah (rumah masih dalam keadaan kosong).<sup>48</sup> Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan kediaman dari para Jaksa dan Para Hakim di setiap distrik yang telah ada fasilitas. Misalnya di wilayah Yuridiksi Baucau, pemerintah telah membuat kediaman

---

<sup>44</sup> Wawancara JSMP dengan Bapak Sr. Sebastiao Marcos Soares dan Bapak Marcelino Perereira, Para Panitera, Pengadilan Distrik Dili, di Pengadilan Distrik Dili, pada tanggal 15 November 2010.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Panitera Bapak Vasco Kehi, Pengadilan Distrik Oe-Cusse, pada tanggal 23 November 2010.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Dr. Sergio Pinto Quintas Pengacara Publik, di Perkantoran Pengacara Publik Baucau, pada tanggal 10 November 2010.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Dr. Sergio Pinto Quintas, Pengacara Publik, di Kantor Defensor Publik Baucau, pada tanggal 10 November 2010.

bagi para Pengacara Publik namun dua Pengacara Publik yang bertugas di sana belum menempatnya karena belum ada fasilitas yang memadai. Kedua pengacara tersebut masih berdomisili di Dili dan saling bergantian setiap minggunya.<sup>49</sup> Situasi semacam ini juga terjadi di Suai dengan Oe-Cusse.

**c) Kasus yang diproses di Pengadilan pada tahun 2010**

Pada tahun 2010 semua Pengadilan proses persidangan atas jumlah kasus yang sangat signifikan. Menurut pemantauan JSMP, dari semua kasus yang diproses tersebut tipe kasus yang sangat tinggi adalah kasus penganiayaan ringan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pembunuhan dan kasus korupsi. Akan tetapi, di setiap pengadilan, jumlah kasus yang ditangguhkan atau yang dipending semakin bertambah. Dua table di bawah menunjukkan total jumlah kasus yang mana setiap pengadilan melakukan proses persidangan pada tahun 2010 dan semua kasus yang pada akhir tahun 2010 yang masih ditangguhkan.

**Kasus yang disidangkan pada tahun 2010**

<b>Pengadilan</b>	<b>Kasu Pidana</b>	<b>Kasus Perdata</b>	<b>Total Kasus</b>
Total	634	174	808
Banding	83	38	121
Distrik Suai	46	0	46
Distrik Oe-cusse	59	8	67
Distrik Dili	339	107	446
Distrik Baucau	107	21	128

**Kasu yang ditangguhkan pada akhir tahun 2010**

<b>Pengadilan</b>	<b>Kasus Pidana</b>	<b>Kasus Perdata</b>	<b>Total Kasus</b>
Banding	69	5	74
Distrik Dili	868	332	1200
Distrik Baucau	224	57	281
Distrik Suai	128	16	144
Distrik Oe-cusse	22	9	31
Total	1311	419	650

Untuk mendapatkan statistik mengenai semua kasus di setiap pengadilan, bisa dilihat pada lampiran 1.

Dari semua tabel ini dapat dilihat bahwa situasi di Dili tidak sama seperti situasi di Distrik lainnya. Di Distrik Baucau, Suai, dan Oe-Cusse, semua pengadilan tersebut sangat minim dalam melakukan proses persidangan jika dibandingkan dengan Pengadilan Distrik Dili, akan tetapi juga ada masalah dengan yang ditangguhkan sangat minim juga. Ini berarti, menurut pandangan JSMP menunjukkan bahwa pemahaman dan kepercayaan publik di distrik sangat minim sekali dibandingkan dengan Dili dan kapasitas di semua pengadilan untuk memproses kasus masih sangat minim. Di wilayah yurisdiksi Dili, walupun ada sumber daya manusia dan fasilitas sangat banyak, akan tetapi tetap ada banyak kasus yang ditangguhkan. Pada bagian lain, JSMP berpendapat bahwa ini semua terjadi karena pengadilan lebih banyak memprioritaskan kasus yang ancaman hukumannya lebih berat atau kasus pidana yang berat. Semua kasus tersebut jalannya sangat lama dan memakan waktu yang sangat panjang dan memberikan dampak atas kasus lainnya yang sedang ditangguhkan prosesnya.

<sup>49</sup> Ibid.

#### **d) Perkembangan dan Tantangan Umum Bagi Pengadilan di Tahun 2010**

##### *Tantangan Geografis bagi Semua Pengadilan*

Semua pengadilan menghadapi berbagai tantangan logistik yang memberikan dampak atas kinerja dan jumlah kasus yang ditangguhkan karena alasan geografis. Kebanyakan masyarakat tinggal di daerah terpencil, serta kondisi jalan raya yang tidak baik dan sulit bagi pengadilan untuk mengetahui tempat tinggal mereka. Seringkali sangat sulit bagi pengadilan untuk menyampaikan surat panggilan bagi para terdakwa dan para saksi agar dapat mengikuti proses persidangan di Pengadilan. Keadaan demikian sering kali membuat pengadilan harus menunda persidangan pada hari berikutnya karena terdakwa atau para saksi tidak hadir karena pemberitahuan tidak sampai pada tangan mereka. Misalnya pada tanggal 14 September 2010, menurut jadwal persidangan Pengadilan Distrik Baucau akan melakukan proses persidangan atas kasus pidana pada jam 9:30. Akan tetapi pada akhirnya pengadilan harus menundanya pada hari berikutnya karena terdakwa tidak hadir di pengadilan, sebab surat pemberitahuan/notifikasi yang diberikan oleh pengadilan tidak sampai pada tangan terdakwa karena terdakwa tidak berdomisili lagi di tempat semula.<sup>50</sup> Persoalan logistik dan letak geografis juga menjadi suatu tantangan yang berdampak pada kinerja dari Kejaksaan dan Pengacara Publik. Bagi mereka sangat sulit untuk mengontak para terdakwa atau bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dan berdomisili di tempat yang jauh. JSMP berharap bahwa masalah yang berasal dari tantangan logistik semacam ini akan dibenahi ketika persoalan infrastruktur di Timor Leste secara umum telah ditangani dengan lebih baik.

##### *Inisiatif Positif – Persidangan Keliling*

Untuk meningkatkan aktifitas dari pengadilan dalam persidangan kasus, beberapa pengadilan menggunakan cara untuk melakukan persidangan keliling ke tempat-tempat yang jauh dari pengadilan. Persidangan keliling ini dilakukan karena ada beberapa alasan dari sebagian pihak yang tidak memungkinkan untuk hadir di pengadilan. Cara ini kebanyakan pengadilan terapkan untuk mendekati diri pada masyarakat guna memberikan keadilan pada semua orang dan menjadi suatu bagian dalam melakukan sosialisasi atas hukum pada masyarakat di daerah terpencil.

Misalnya pada tahun 2010, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan keliling di Venilale, Lospalos, Manatuto, dan Kaisidu – Trilolo, Baucau. Beberapa kasus yang disidangkan dalam persidangan keliling tersebut antara lain tipe kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi di Kaisidu, Trilolo.<sup>51</sup> Untuk kasus ini, hakim kolektif Pengadilan Distrik Baucau harus melakukan persidangan guna mendengarkan kesaksian dari para saksi di tempat kejadian (Kaisidu) karena saksi ini sudah berusia lanjut dan dengan kondisi yang tidak bisa lagi berjalan sampai pada pengadilan. Melihat cara seperti ini, pengadilan memiliki kepedulian dan komitmen yang kuat dalam menegakan hukum dan keadilan bagi semua.

JSMP menghimbau agar cara yang digunakan oleh pengadilan selama ini untuk mendekati diri kepada masyarakat melalui mekanisme persidangan keliling agar tetap dilanjutkan di masa depan. Dalam pemantauan JSMP melihat bahwa ada hal-hal positif dari program persidangan

---

<sup>50</sup> Untuk mendapatkan informasi yang mendalam lihat Publikasi, *Rangkuman Kasus di bulan Oktober 2010* dan Nomor Kasus 27/Crm.C/2010/TDB, Pengadilan Distrik Baucau, pada tanggal 15 September 2010 yang dapat diakses pada JSMP webpage, [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian 'Publications'.

<sup>51</sup> Untuk mendapatkan informasi lebih detail lihat, *Publikasi Rangkuman Kasus, Oktober 2010* dengan Nomor Kasus 82/Crm.C/2009/TDB Pengadilan Distrik Baucau, pada tanggal 15 September 2010 yang dapat dilihat di JSMP webpage, [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org) pada bagian 'Publications'.

keliling yang telah dijalankan oleh pengadilan. Semua program ini memiliki nilai positif bagi masyarakat yang jauh dari pengadilan atau karena mereka tidak dapat pergi ke pengadilan karena keadaan yang tidak memungkinkan. Begitu pun cara semacam ini bisa dapat mensosialisasikan dan memberikan informasi hukum pada masyarakat di daerah yang terpencil yang jauh dari kota dan tidak dapat mengakses pada informasi itu sendiri.

#### *Hambatan Bahasa Portugis*

Sekarang ini hambatan substantive yang dihadapi semua institusi peradilan adalah masalah kesulitan bahasa. Dokumen resmi dari semua pengadilan hampir semuanya menggunakan bahasa Portugis, yang mana menciptakan kesulitan bagi para pegawai untuk bekerja dengan baik dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Misalnya ketika pengadilan mengeluarkan suatu surat panggilan untuk melakukan suatu persidangan atas suatu kasus. Hal ini menjadi masalah karena para panitera yang mengantarkan surat panggilan tersebut tidak memahami dengan baik isi dari surat panggilan tersebut. Jadi, mereka tidak memberikan penjelasan yang jelas bagi para terdakwa, saksi, korban dan lainnya. Dengan demikian, menimbulkan kebingungan bagi semua orang yang akan mengikuti persidangan dan kadangkala mereka tidak hadir di pengadilan karena tidak mengerti apa isi dari surat panggilan tersebut. Bahasa juga menjadi suatu kendala bagi para jaksa dan pengacara publik yang harus mengerti dengan baik atas semua dokumen dari pengadilan dan semua undang-undang.

Menurut Sekretaris Nasional untuk saat ini untuk menjawab masalah bahasa pengadilan, melalui Pusat Pelatihan Hukum (CFJ), telah menyediakan pelatihan bagi para panitera dan lainnya untuk bisa mengerti secara mendalam mengenai proses peradilan n dan juga terlebih untuk meningkatkan kapasitas dalam ruang lingkup bahasa Portugis.<sup>52</sup> JSMP mengakui bahwa pelatihan bagi para panitera adalah sangatlah dibutuhkan, akan tetapi JSMP juga berpandangan bahwa untuk bisa mentaati Konstitusi, Pengadilan harus memberikan surat panggilan tersebut dalam dua bahasa nasional dan sangat baik jika menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat (mungkin dalam bahasa lokal)

#### *Hambatan Administratif di Pengadilan Tinggi*

JSMP merasa sistem administrasi tertutup yang diterapkan oleh pihak Pengadilan Tinggi memberikan dampak yang sangat besar bagi semua masyarakat untuk bisa mengakses keadilan. Kebanyakan ketika masyarakat mau mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kasus mereka atau kasus penting, bagian administrasi mengatakan bahwa tidak dapat mengakses informasi dengan baik ketika belum mendapatkan ijin dari para petinggi mereka. Akan tetapi ketika mereka telah mendapatkan ijin dari para pemimpin mereka dari bagian administrasi tetap tidak memberikan informasi tersebut. Ini sering kali terjadi ketika JSMP meminta informasi mengenai kasus penting dan statistik pengadilan. Misalnya untuk mendapatkan statistik bagi laporan ini, walaupun telah mendapatkan surat dari Pengadilan Tinggi, JSMP tetap tidak mendapatkan kerjasama dan informasi dari pihak sekretariat di Pengadilan Tinggi.<sup>53</sup> Walaupun JSMP telah memperoleh ijin dari Pengadilan Tinggi di akhir bulan November 2010, akan tetapi informasi ini JSMP baru bisa didapatkan pada akhir bulan Januari tahun 2011 ini. Menurut pandangan dari JSMP masalah administrasi ini terjadi karena para panitera belum memiliki kapasitas untuk membuat perencanaan yang baik dan inisiatif untuk bisa mengembangkan kinerja di pengadilan sehingga dapat berfungsi dengan baik pula. Menurut pemantauan JSMP, sekarang ini Pengadilan Tinggi telah mendapatkan bantuan dari para donor untuk membuat sistem manajemen kasus (*case management system*)'. JSMP

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kepala Sekretariat Nasional Pengadilan Tinggi pada tanggal 13 Januari 2011.

<sup>53</sup> Lihat lampiran 5 atas surat yang diberikan oleh JSMP pada Pengadilan Tinggi.

berharap bahwa sistem yang telah dibuat tersebut dapat berdampak pada kinerja sistem manajemen di Pengadilan Tinggi sehingga pada tahun 2011 ini sudah dapat diimplementasi dan semua orang dapat mengakses pada dokumen yang mereka perlukan.

## **5) Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pada tahun 2010 sebagai tahun yang sangat penting bagi perkembangan sektor peradilan setelah Timor Leste jatuh pada krisis 2006. Karena itu JSMP ingin mengucapkan selamat kepada semua sektor yang telah berusaha untuk mengembangkan setor peradilan tersebut.

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam laporan ini, bahwa telah ada sebagian perkembangan yang dapat kita lihat secara langsung misalnya semua pengadilan telah memproses kasus-kasus penting yang terjadi pada krisis 2006, Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah disahkan, dan ada pula perkembangan infrastruktur pengadilan di setiap pengadilan distrik.

Walaupun diakui terdapat perkembangan-perkembangan yang dicapai oleh sektor peradilan, sistem peradilan kita tetap menghadapi bermacam-macam kendala pada tahun 2010. Misalnya masalah substantif dengan proses persidangan atas kasus-kasus penting, korban wanita tetap mendapatkan banyak hambatan untuk mendapatkan keadilan terhadap kasus mereka, Undang-Undang Perlindungan Saksi belum dapat diimplementasikan karena tidak ada sumber daya yang memadai, bahasa Portugis yang tetap menjadi hambatan bagi semua orang untuk mengakses pada system peradilan formal, dan sumber daya manusia yang belum memadai pula dan lain-lainnya.

Berdasarkan pada analisis dalam laporan ini, berikut ada sekitar 25 rekomendasi yang ingin digarisbawahi oleh JSMP untuk diperhatikan di masa mendatang:

1. Kepada para aktor peradilan diharapkan untuk bercermin dari kasus-kasus besar seperti kasus 11 Februari 2008 dan implikasinya pada sistem peradilan terlebih pada bagaimana bisa mendapatkan bukti-bukti kualitas yang relevan sehingga dapat mengungkapkan kebenaran di kemudian hari.
2. Kepada semua aktor pengadilan untuk mempelajari dengan teliti masalah dalam kasus penyerangan terhadap kediaman Brigjen Taur Matan Ruak (saat ini Mayor Jenderal F-FDTL) sehingga dapat menghindari persidangan ulang yang tidak perlu atas kasus lainnya di masa depan. Pengadilan Tinggi harus mempublikasikan peraturan internal mereka sehingga semua orang dapat mengetahui dasar dari Pengadilan Tinggi dalam mengambil suatu putusan.
3. Dalam kasus yang melibatkan pihak militer, misalnya seperti kasus Fatu Ahi, Pengadilan harus mengembangkan suatu peraturan atau suatu pedoman agar mereka tidak datang ke pengadilan dengan menggunakan atribut militer sepertiseragam militer dan tidak membawa senjata, pistol atau amunisi lainnya.
4. Ketika muncul situasi dimana para saksi atau pihak lain yang hadir di pengadilan tidak menghargai Pengadilan, Hakim harus mengambil suatu tindakan tertentu untuk memaksa semua orang tunduk kepada Pengadilan.
5. Pemerintah harus menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan bantuan kepada para korban agar dapat mengimplementasikan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah disahkan secara efektif.

6. Pemerintah dan lembaga donor harus mengimplementasikan program pelatihan bagi para aktor pelaksana seperti para medis, dokter, pengacara, polisi, serta hakim yang bertanggungjawab untuk dapat menerapkan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup atas undang-undang tersebut dan memiliki sensitif gender.
7. Pemerintah harus melakukan program sosialisasi terhadap Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada publik sehingga semua orang mengerti dan mengetahui bahwa kekerasan berbasis gender dan kekerasan domestik bukanlah dianggap sebagai konflik antara “ sendok dan piring” ( *‘bikan no kanuru baku malu’*).
8. Pemerintah dan Parlemen Nasional harus menyediakan terjemahan atas semua rancangan undang-undang ke dalam bahasa Tetun sehingga setiap orang yang mendapatkan dampak dari rancangan undang-undang tersebut mempunyai kesempatan untuk memberikan komentar atau pikirannya atas undang-undang tersebut.
9. Kementerian Kehakiman harus membentuk team kelompok kerja sehingga dapat membantu mengembangkan rancangan undang-undang yang tepat, relevan dengan situasi nyata Timor Leste, dan berdasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Anak.
10. Kementerian Kehakiman untuk secepatnya menyelesaikan rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum dan mengajukannya pada Parlemen Nasional untuk disahkan secepatnya. Setelah pengesahan tersebut dilakukan pihak pemerintah harus mengalokasikan dana yang secukupnya agar dapat menerapkan undang-undang yang penting tersebut dan memungkinkan banyak orang mengakses pengadilan.
11. Sebelum mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Parlemen Nasional harus melakukan proses konsultasi yang bersifat menyeluruh dan substantif sehingga undang-undang tersebut dapat merefleksikan situasi real Timor Leste. Untuk menjalankan proses konsultasi tersebut serta untuk melakukan revisi atas rancangan undang-undang tersebut Parlemen Nasional harus membentuk sebuah komisi dengan mandat yang luas dan kuat.
12. Presiden Republik diminta untuk tidak memberikan grasi secara luas bagi semua orang dan harus berdasarkan pada konsultasi yang dilakukan dengan pihak pemerintah dan berdasarkan pada syarat kasus khusus dari setiap kasus yang ada.
13. Pemerintah harus membuat sebuah undang-undang organik untuk mengatur perihal mengenai grasi sehingga tidak menjadi polemik di masa mendatang ketika Presiden menggunakan kewenangannya untuk memberikan grasi pada para terpidana
14. Kementerian Kehakiman harus membuat sebuah kebijakan untuk mendorong para lulusan sarjana hukum perempuan untuk turut ambil bagian dalam seleksi untuk mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Hukum dan menjamin bahwa tidak akan ada diskriminasi dalam profesi hukum.
15. Pemerintah dan Pengadilan harus menyediakan dukungan material yang memadai untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Saksi yang telah disahkan sehingga para korban kekerasan berbasis gender dan para saksi mendapatkan keamanan ketika mereka mencari keadilan dan system peradilan dapat berjalan ke depan.
16. Parlemen Nasional agar memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan memberikan keleluasaan pada hakim untuk tidak menerapkan pasal 125 dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memaksa saksi yang juga sebagai

anggota keluarga untuk dapat memberikan kesaksiannya atas suatu kasus dengan bentuk yang sama.

17. Kementerian Kehakiman dan Pengadilan harus menambah jumlah para aktor peradilan di semua pengadilan distrik terutama Pengadilan Distrik Baucau, Suai dan Oe-Cusse. Ini termasuk untuk menambah jumlah hakim sehingga setiap pengadilan distrik dapat melakukan proses persidangan kolektif (sekurang-kurangnya terdiri dari tiga hakim di setiap pengadilan). Juga harus menambah para jaksa dan para pengacara publik, panitera dan pegawai pengadilan.
18. Kementerian Kehakiman dan Pengadilan harus juga menambahkan penterjemah bahasa Portugis kedalam bahasa Tetun, dan juga penterjemah bahasa daerah di setiap wilayah yurisdiksi sehingga semua orang dapat memperoleh keadilan sebagaimana mestinya.. Harus juga menyediakan para penterjemah pada Kejaksaan dan Pengacara Publik sehingga dapat membantu mereka untuk melakukan terjemahan di setiap wilayah yurisdiksi.
19. Dewan Tinggi Kehakiman (Pengadilan) harus menetapkan jadwal yang pasti, bagaimana harus melakukan perekrutan atas para hakim internasional, sehingga mencegah masalah yang muncul pada tahun 2010 bahwa sebagian hakim internasional kontrak kerjanya habis sebelum adanya hakim baru, dan agar dapat menjamin bahwa hakim nasional mendapatkan bantuan yang diperlukan.
20. Pemerintah harus memperhatikan rumah dinas para aktor peradilan yang pada tahun 2010 telah didirikan namun belum ada fasilitas yang memadai sehingga para aktor peradilan tersebut dapat tinggal secara permanen di setiap pengadilan dan dapat mencegah mereka untuk pulang pergi Dili.
21. Pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai di setiap kantor Pengacara Publik (contohnya internet, listrik) sehingga dapat menjamin bahwa para pengacara tersebut dalam kondisi yang baik guna dapat memberikan pendampingan hukum pada masyarakat dan memfasilita akses informasi hukum melalui internet atau sumberdaya lainnya;
22. Diharapkan kepada semua pengadilan untuk tetap meneruskan program persidangan keliling di setiap yurisdiksi pengadilan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Distrik Baucau dan Pengadilan Distrik Suai, sehingga bisa menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat di wilayah pedalaman dan mendekatkan hukum kepada masyarakatk.;
23. Pemerintah harus memberikan pelatihan bahasa bagi para panitera dan aktor peradilan yang lainnya sehingga mereka dapat mengerti secara baik mengenai proses hukum terlebih untuk meningkatkan kapastasi mereka dalam bahasa Portugis, dengan demikian dapat membantu pekerjaan mereka sehari-hari.
24. Pengadilan dalam memberikan panggilan kepada para pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus diharapkan untuk tersedia dalam dua bahasa nasional (Tetun dan Portugis) dan sebaiknya dalam bahasa yang dapat dimengerti (dimungkinkan bahasa lokal). Pengadilan pun memiliki kewajiban untuk mempublikasikan semua dokumen (contoh putusan akhir) dalam dua bahasa resmi negara sehingga semua orang dapat mengakses setiap dokumen tersebut.
25. Pengadilan harus menerapkan sistem manajemen kasus (*case management system*) yang telah dibuat. Pengadilan juga harus mengembangkan kebijakan mengenai akses pada semua informasi yang dari pengadilan untuk memungkinkan setiap orang yang berhak

untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut dan dengan demikian dapat meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan.

## Lampiran 1: Statistik mengenai Kasus di Setiap Pengadilan

### Kasus Pidana di Pengadilan Tinggi pada tahun 2010

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Kasus ditundah sebelumnya	47	60	57	58	61	62	55	55	59	67	73	69	
Kasus yang baru masuk	13	3	6	3	7	7	8	6	13	15	6	2	97
Telah disidangkan	0	6	5	0	6	14	8	2	5	9	10	10	83
Ditundah	60	57	58	61	62	55	55	59	67	73	69	62	

### Kasus Perdata di Pengadilan Tinggi pada tahun 2010

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Kasus ditundah sebelumnya	29	31	28	22	19	17	13	12	12	7	5	5	
Kasus yang baru masuk	3	2	0	1	1	1	2	0	0	1	2	1	14
Telah disidangkan	1	5	6	4	3	5	3	0	5	3	2	1	38
Ditundah	31	28	22	19	17	13	12	12	7	5	5	5	

### Pengadilan Distrik Dili – Kasus Pidana pada tahun 2010<sup>54</sup>

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Ditundah sebelumnya	857	855	861	853	836	843	836	846	844	875	867	868	
Kasus yang baru masuk	23	20	19	28	37	21	45	14	60	28	21	37	353
Telah disidangkan	25	303	27	45	30	28	35	16	29	35	19	034	339
Kasus yang ditundah	855	861	853	836	843	836	846	844	875	867	868	872	

### Pengadilan Distrik Dili – Kasus Perdata tahun 2010<sup>55</sup>

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Kasus ditundah sebelumnya	261	262	269	272	288	301	302	312	315	317	321	332	
Kasus yang baru masuk	9	18	13	17	16	10	14	6	10	10	17	17	157
Telah disidangkan	8	11	10	1	3	9	4	3	8	6	6	8	71
Kasus yang ditundah	262	269	272	288	301	302	312	315	317	321	332	-	

<sup>54</sup> Statistik ini berasal dari Sekretariat Pengadilan Distrik Dili pada JSMP pada tanggal 15 Desember 2010.

<sup>55</sup> Ibid .

**Kasus Pidana di Pengadilan Distrik Baucau Kazu Penál Tribunál Distritál Baucau**

Númeru Kazu	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Kasus yang ditundah sebelumnya	183	189	193	204	213	219	223	222	218	220	223	224	
Kasus yang baru masuk	18	15	21	13	15	12	13	4	6	13	9	4	143
Telah disidangkan	12	11	10	4	9	8	14	8	4	10	8	9	107
Kasus yang ditundah	189	193	204	213	219	223	222	218	220	223	224	219	

**Kasus Perdata di Pengadilan Distrik Baucau**

Nomor kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Kasus yang ditundah sebelumnya	40	44	49	49	53	56	57	58	58	58	58	57	
Kasus yang baru masuk	5	5	4	4	5	5	4	4	0	2	1	0	37
Telah disidangkan	1	0	0	0	2	3	3	4	0	2	2	2	21
Kasus yang ditundah	44	49	49	53	56	57	58	58	58	58			

**Kasus Pidana Pengadilan Distrik Suai<sup>56</sup>**

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Kasus yang ditangguhkan sebelumnya	93	92	95	95	99	106	111	132	135	131	126	128	
Kasus yang baru masuk	2	5	7	7	11	4	21	4	4	3	9	0	77
Yang telah disidangkan	3	2	7	3	4	3	0	1	8	8	7	0	46
Kasus yang sedang ditundah	92	95	95	99	106	111	132	135	131	126	128	128	

**Kasus Perdata di Pengadilan Distrik Suai<sup>57</sup>**

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Kasus yang ditundah sebelumnya	1	1	3	4	4	6	8	9	12	13	14	16	
Kasus yang baru Masuk	0	2	1	0	2	2	1	3	1	1	2	0	15
Yang telah disidangkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus yang ditundah	1	3	4	4	6	8	9	12	13	14	16	16	

<sup>56</sup> Semua statistik ini berasal dari Sekretariat Pengadilan Distrik Suai. Walaupun JSMP meminta statistik tersebut secara langsung, Pengadilan tidak memberikannya, sehingga JSMP menggunakan statistik dari UNMIT yang mereka dapatkan dari Pengadilan.

<sup>57</sup> Ibid.

**Pengadilan Distrik – Kasus Pidana pada tahun 2010**

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Kasus ditundah sebelumnya	15	14	17	10	12	13	17	13	20	17	27	22	
Kasus yang baru Masuk	1	5	2	7	4	8	5	7	5	14	0	5	63
Yang telah disidangkan	2	2	9	5	3	4	9	0	8	4	5	8	59
Kasus yang ditundah	14	17	10	12	13	17	13	20	17	27	22	19	

**Pengadilan Distrik Oe-Cusse – Kasus Perdata tahun 2010**

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Kasus ditundah sebelumnya	16	16	16	16	13	13	13	12	9	9	9	9	
Kasus yang baru masuk	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Yang Telah disidangkan	1	0	0	3	0	0	1	3	0	0	0	0	8
Kasus yang ditundah	16	16	16	13	13	13	12	9	9	9	9	9	

**Lampiran 2: Daftar Wawancara yang dilakukan oleh JSMP ketika mempersiapkan laporan ini*****Díli***

1. Wawancara JSMP dengan Bapak Aderito Tilman, di Kantor Kejaksaan Agung pada tanggal 22 Nopember 2010.
2. Wawancara JSMP dengan Bapak Sebastião Marcos Soares dan Bapak Marcelino Pereira, Panitera di Pengadilan Distrik Dili di Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 15 Nopember 2010.
3. Wawancara dengan pegawai yang bertugas di Pengadilan Tinggi, di Pengadilan Tinggi, pada tanggal 23 November 2010.
4. Wawancara dengan Sekretariat Nasional Pengadilan Tinggi, di Pengadilan Tinggi, Dili, pada tanggal 14 Januari 2011.
5. Wawancara dengan Ibu Maria Veronica, Direktur AATL, di Kantor AATL, Díli, 14 Desember tahun 2010.

***Baucau***

6. Wawancara dengan Sergio Pinto Quintas, SH Pengacara Publik Baucau, di Kantor Pengacara Publik Baucau, 10 Oktober tahun 2010.
7. Wawancara dengan Bapak Helder Veinhas, Panitera Pengadilan Distrik Baucau, di Pengadilan Distrik Baucau, 28 Oktober tahun 2010.

8. Wawancara dengan Bapak Lino Pereira, SH Direktur Eksekutif *Fundasaun Edukasaun Komunitade Matebian* (ECM), 10 November tahun 2010.

***Suai***

9. Wawancara dengan Pegawai Pengacara Publik Suai, di Kantor Pengacara Publik Suai, 6 Oktober tahun 2010.
10. Wawancara dengan Jaksa Pengadilan Distrik Suai, Ibu Zélia Trindade, di Kantor Kejaksaan Distrik Suai, pada tanggal 4 November tahun 2010.

***Oe-Cusse***

11. Wawancara dengan Panitera Bapak Vasco Kehi, Pengadilan Distrik Oe-Cusse, pada tanggal 23 November tahun 2010.
12. Wawancara dengan Bapak Alfonso Lopez SH, Jaksa Pengadilan Distrik Oe-cusse, pada tanggal 23 November tahun 2010.
13. Wawancara dengan Bapak Amado de Almeida SH, Pengacara Publik, di Kantor Pengacara Publik Oe-Cusse, pada tanggal 24 November tahun 2010.
14. Wawancara dengan Bapak Vasco Kehi, Panitera Pengadilan Distrik, pada tanggal 25 November tahun 2010.
15. Wawancara dengan Bapak Raimundo de Fatima Eti, Koordingator Pengacara Pribadi *Advogado Fundasaun Fatu Sinai Oe-Cusse* (FFSO), di Kantor FFSSO – Unit Bantuan Hukum, Oe-Cusse, pada tanggal 26 November tahun 2010.

### Lampiran 3: Hasil pemantauan JSMP (LRU) di semua Pengadilan Distrik

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kasus yang dipantau oleh LRU pada tahun 2010. Pandangan JSMP dan semua informasi tersebut diatas berasal dari hasil pemantauan ini.

#### Pemantauan JSMP di Pengadilan Distrik Dili

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Pidana	7	10	7	6	5	8	12	2	5	3	2	2	
Perdata	1	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	1	
Total	8	10	7	6	9	10	12	3	5	3	2	3	78

#### Pemantauan JSMP di Pengadilan Distrik Baucau

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Pidana	0	5	9	5	4	5	1	0	1	0	3	0	33
Perdata	0	0	1	0	0	0	4	0	1	4	1	0	11
Total	0	5	10	5	4	5	5	0	2	4	4	0	44

#### Pemantauan JSMP di Pengadilan Distrik Suai

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Pidana	0	0	0	3	0	1	2	0	4	1	0	0	11
Perdata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	0	0	0	3	0	1	2	0	4	1	0	0	11

#### Pemantauan JSMP di Pengadilan Distrik Oe-Cusse

Nomor Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Totál
Pidana	0	0	7	0	4	0	0	0	0	1	0	0	12
Perdata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	0	0	7	0	4	0	0	0	0	1	0	0	12

#### **Lampiran 4: Pemantauan JSMP (WJU) di semua Pengadilan Distrik**

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kasus yang dipantau pada tahun 2010. Pandangan JSMP dan informasi dalam laporan ini berasal dari hasil pemantauan ini.

#### **Statistik Kasus Kekerasan Berbasis Gender yang dipantau oleh WJU selama tahun 2010**

<b>Pengadilan Distrik</b>	<b>Kasus Kekerasan Seksual</b>	<b>Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga</b>	<b>Kasus yang masih dalam proses</b>	<b>Kasus yang telah mendapatkan putusan</b>	<b>Total kasus</b>
<b>Dili</b>	14	18	11	21	<b>32</b>
<b>Baucau</b>	2	5	3	4	<b>7</b>
<b>Suai</b>	2	2	1	3	<b>4</b>
<b>Oe-cusse</b>	-	4	-	4	<b>4</b>
<b>Total</b>	18	29			

## Lampiran 5: Surat JSMP kepada Pengadilan Tinggi



### JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Meritissimu : Sr. DR. Claudio de Jesus Ximenes  
Prezidente Tribunál Rekursu  
Dili, Timór-Léste

Husi : JSMP

Asuntu : Pedidu atu hetan assesu informasaun legal (dokumentus) no halo Intervista ba Ator Judisiariu iha Tribunál Distritais tomak iha Timor Leste

Ho respeito,

JSMP hari'i iha tinan 2001 atu ajuda hasa'e nível kumprimentu (*compliance*) sistema justisa Povu Timór-Léste nian ho padroins Direitur Umanus Internasional, partikularmente sira ne'ebé iha relasaun ho julgamentu ne'ebé justu, no hodi kontribui bá prátika governasaun ne'ebé diak.


Iha tempu no biban oin mai, JSMP iha objetivu atu dissemina informasaun ne'ebé nia halibur hamutuk no assesmentu bá iha públiku, nune'é mós bá observadores Internasional sira ne'ebé maka interese hodi publika no hasai relatoriu tematiku ho titlu "*Overview Justice Sector 2010*".

Objetivu jeral husi publikasaun Overview Justice Sector ne'e maka atu kontribui bá dezvoltamentu iha sistema justisa ida ne'ebé forte no transparente liu husi produsaun bá rekomendasoins hirak ne'ebé konstrutivu bázeia bá peskiza ne'ebé kredível no monitoramentu lor-loron ba Tribunál Distritais sira.

Tanbá ne'e liu husi karta ida ne'e, ami husi Organizaun Naun Governmental JSMP ho hakra'ik aan hakarak husu **Meritissimu Prezidente Tribunál Rekursu Sr. DR. Cláudio de Jesus Ximenes** hodi fó autorizasaun ba JSMP hodi hetan assesu ba informasaun legal (dokumentus) no halo entrevista ba ator judisiariu iha Tribunál Distritais tomak iha Timor Leste, nune'é JSMP bele fo informasaun ne'ebe klaru no auténtiku nomós kredível ba públiku liu husi Overview Justice Sector ne'ebe sei publika ba.

Mak ne'e deit ami nia karta pedidu, bá Meritissimu ninia laran luak no kolaborasaun diak ami hato'o obrigadu wa'in.

Dili, 22 Outubru 2010

  
Luis de Oliveira Sampaio  
Diretor Executivo JSMP



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

**Meritissima** : Sra. Dra. Maria Natercia Gusmão  
Prezidente Interinu Tribunál Rekursu  
Dili, Timór-Léste

**Husi** : JSMP

**Asuntu** : Pedidu atu hetan assesu informasaun legal (dokumentus) no halo Intervista ba Autor Judisiariu iha Tribunál Distritais tomak iha Timor Leste

Saudasoim Justica

Ho respeito,

JSMP hari'i iha tinan 2001 atu ajuda hasa'e nível kumprimentu (*compliance*) sistema justisa Povu Timór-Léste nian ho padroins Direitur Umanus Internasional, partikularmente sira ne'ebé iha relasaun ho julgamentu ne'ebé justu, no hodi kontribui bá prátika governasaun ne'ebé diak.


Iha tempu no biban oin mai, JSMP iha objetivu atu dissemina informasaun ne'ebé nia halibur hamutuk no assesmentu bá iha públiku, nune'é mós bá observadores Internasional sira ne'ebé maka interese hodi publika no hasai relatoriu tematiku ho titlu "*Overview Justice Sector 2010*".

Objetivu jeral husi publikasaun Overview Justice Sector ne'e maka atu kontribui bá dezvoltamentu iha sistema justisa ida ne'ebé forte no transparente liu husi produsaun bá rekomendasoins hirak ne'ebé konstrutivu bázeia bá peskiza ne'ebé kredível no monitoramentu lor-loron ba Tribunál Distritais sira.

Tanbá ne'e liu husi karta ida ne'e, ami husi Organizaasaun Naun Governmental JSMP ho hakra'ik aan hakarak husu **Meritissima Prezidente Interinu Tribunál Rekursu Sra. Dra. Maria Natercia Gusmão** hodi fó autorizasaun ba JSMP hodi hetan assesu ba informasaun legal (dokumentus) no halo entrevista ba autor judisiariu iha Tribunál Distritais tomak iha Timor Leste, nune'é JSMP bele fo informasaun ne'ebé klaru no auténtiku nomós kredível ba públiku liu husi Overview Justice Sector ne'ebé sei publika ba.

Mak ne'e deit ami nia karta pedidu, bá Meritissima ninia laran luak no kolaborasaun diak ami hato'o obrigadu wa'in.

Dili, 22 Outubro 2010

  
Luis de Oliveira Sampaio  
Diretór Executivo JSMP



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

**Meritissima** : Sra. Dra. Jacinta Correia da Costa  
**Prezidente Interinu Tribunál Rekursu**  
**Dili, Timór-Léste**

**Husi** : JSMP

**Asuntu** : **Pedidu atu hetan assesu informasaun legal (dokumentus) no halo Intervista ba Autor Judisiariu iha Tribunál Distritais tomak iha Timor Leste**

Saudasoin Justica

Ho respeito,

JSMP hari'i iha tinan 2001 atu ajuda hasa'e nível kumprimentu (*compliance*) sistema justisa Povu Timór-Léste nian ho padroins Direitur Umanus Internasional, partikularmente sira ne'ebé iha relasaun ho julgamentu ne'ebé justu, no hodi kontribui bá prátika governasaun ne'ebé diak.


Iha tempu no biban oin mai, JSMP iha objetivu atu dissemina informasaun ne'ebé nia halibur hamutuk no assesmentu bá iha públiku, nune'é mós bá observadores Internasional sira ne'ebé maka interese hodi publika no hasai relatoriu tematiku ho titlu "*Overview Justice Sector 2010*".

Objetivu jeral husi publikasaun Overview Justice Sector ne'e maka atu kontribui bá dezvoltamentu iha sistema justisa ida ne'ebé forte no transparente liu husi produsaun bá rekomendasoins hirak ne'ebé konstrutivu bázeia bá peskiza ne'ebé kredível no monitoramentu lor-loron ba Tribunál Distritais sira.

Tanbá ne'e liu husi karta ida ne'e, ami husi Organizaasaun Naun Governmental JSMP ho hakra'ik aan hakarak husu **Meritissima Prezidente Interinu Tribunál Rekursu Sra. Dra. Jacinta Correia da Costa** hodi fó autorizasaun ba JSMP hodi hetan assesu ba informasaun legal (dokumentus) no halo entrevista ba autor judisiariu iha Tribunál Distritais tomak iha Timor Leste, nune'é JSMP bele fo informasaun ne'ebé klaru no auténtiku nomós kredível ba públiku liu husi Overview Justice Sector ne'ebé sei publika ba.

Mak ne'e deit ami nia karta pedidu, bá Meritissima ninia laran luak no kolaborasaun diak ami hato'o obrigadu wa'in.

Dili, 22 Outúbrü 2010

  
Luis de Oliveira Sampaio  
Diretor Executivo JSMP

